

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043 TERHADAP UPAYA
KONSERVASI AKIBAT ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN
LINDUNG PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
II**

NIM. 2017303098

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ii
NIM : 2017303098
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Ii

NIM. 2017303098

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya
Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlaḥah*
(Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)**

Yang disusun oleh **Ii (NIM. 2017303098)** Program Studi **Hukum Tata Negara**,
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal **14 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 18 November 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



20/11-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19600705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi : Ii
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ii
NIM : 2017303098
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 01 Oktober 2024

Pembimbing,

Luqman Rico Khashogi, M.S.I
NIP. 19861104201903100

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN
2023-2043 TERHADAP UPAYA KONSERVASI AKIBAT ALIH FUNGSI
KAWASAN HUTAN LINDUNG PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)**

ABSTRAK

ii

NIM.2017303098

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian yang masuk wilayah Dukuh Sawangan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal telah merusak puluhan hektare hutan lindung di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa dan upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa Perspektif *Maşlahah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan *internet searching*. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu dengan melakukan reboisasi sebagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yang terdegradasi, sosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan kinerja Polisi hutan serta pemasangan banner himbauan atau larangan di lokasi yang sering terjadi gangguan masalah kehutanan. Dari masalah alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian kurang adanya *kemaşlahatan* bagi lingkungan. Berdasarkan dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa maka perlu adanya upaya konservasi yang dilakukan oleh instansi terkait, apabila dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan maka hal tersebut termasuk dalam *maşlahah ĥajiyyah*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Konservasi, Alih Fungsi Kawasan, Hutan Lindung, Pertanian, *Maşlahah*.

MOTTO

“မာဏသျှ၊ နီဇ်သျှ၊ ယုမာယုဏသျှ”

Natas-Nitis-Netes



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya Bapak Dasiman dan Ibu Sartini yang selalu mendukung penulis baik secara moril ataupun materiil dan tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk saya. Kemudian kepada Pembimbing saya Bapak Luqman Rico Khashogi, M.S.I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan serta memberikan kita semua keselamatan di dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua peneliti serta membantu peneliti dapat melanjutkan langkah selanjutnya.

Aminn yaa Rabbal 'Alamin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

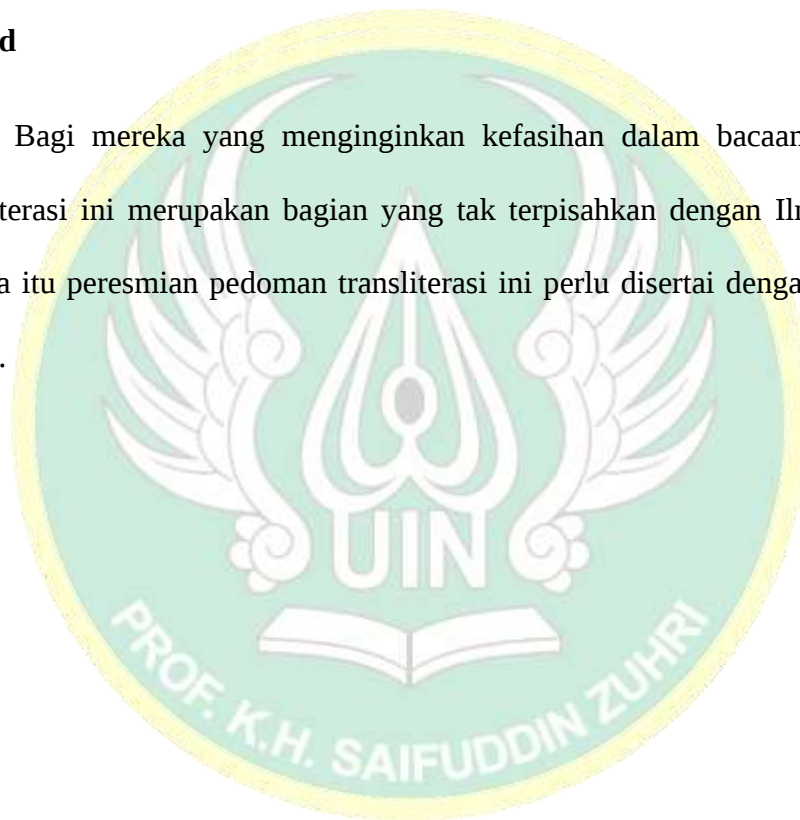
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)”**.

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahan nya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara
9. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tegal, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat, dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Pemeritah Desa Sigedong, Masyarakat Desa Sigedong dan

Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal yang telah memberikan data mengenai penelitian yang penelitian.

13. Kepada Bapak Yusni Ahmad Widiyanto yang telah sangat baik dan banyak membantu saya saat penelitian di Kecamatan Bumijawa.
14. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman HTN B Angkatan 2020, yang telah kebersamaian saya selama perkuliahan.
16. Kepada sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian semua.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 01 Oktober 2024



ii
NIM. 2017303098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Konsep Implementasi.....	30
B. Peraturan Daerah.....	33
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	33
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.....	35
C. Tinjauan Umum Hutan.....	45
1. Definisi Hutan.....	45
2. Macam -macam Hutan.....	46

D. Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan Hutan.....	51
1. Definisi Kawasan.....	51
2. Alih Fungsi Kawasan.....	52
3. Alih Fungsi Kawasan Hutan.....	53
E. Konsep <i>Maṣlahah</i>	56
1. Sejarah <i>Maṣlahah</i>	56
2. Definisi <i>Maṣlahah</i>	57
3. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	60
4. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	61
5. Persyaratan <i>Maṣlahah</i>	62
6. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	68
E. Metode Pengumpulan Data.....	69
F. Metode Analisis Data.....	75
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UPAYA KONSERVASI AKIBAT ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG KECAMATAN BUMIJAWA PESPEKTIF <i>MAṢLAHAH</i>.....	78
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	78
1. Profil Wilayah Kabupaten Tegal.....	78
2. Profil Wilayah Kecamatan Bumijawa.....	80
3. Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.....	82
4. Profil Desa Sigedong.....	83
B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.....	84
1. Praktik Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.....	84

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.....	92
C. Analisis Perspektif <i>Maṣlahah</i> Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.....	109
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN



S.H	: Sarjana Hukum
S1	: Stara-1
HTN	: Hukum Tata Negara
K.H	: Kiai Haji
UIN	: Uniersitas Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahuwata'āla</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam</i>
HR	: Hadist Riwayat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah
PERDA	: Peraturan Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
Amdal	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
CDK	: Cabang Dinas Kehutanan
KKPR	: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaata Ruang
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHK	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RTT	: Rencana Teknik Tahunan
BPS	: Badan Pusat Statistik

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tinjauan Pustaka
Tabel 2	: Daftar Narasumber
Tabel 3	: Transkrip Hasil Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Biodata



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang dikuasai oleh Negara dikelola demi kemanfaatan umat manusia, khususnya warga Negara Indonesia. Hutan dalam keberadaannya sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.² Sejalan dengan keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan

¹ Mau, Ellon BC, and Soleman Kette. "Analisis Yuridis Penataan Kawasan Hutan Guna Efektivitas Penetapan Hutan Berdasarkan Fungsinya Menurut Undang-Undang Kehutanan." *Iblam Law Reveiw*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.153.

² Alhayyan, R., Suhaidi, S., Al Fajar, M. D., & Khairunnissa, S. Pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 1123.

landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakan dalam penguasaan negara itu diperuntukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.³ Maka, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung prinsip kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.⁴ Tujuan penataan ruang disuatu daerah atau provinsi dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang

³ M. Wildan Humaidi, Menakar Konstitualitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013, *Volksdeist*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 203.

⁴ Choirul Saleh, and Imam Hanafi. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 378.

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.⁵

Saat ini dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia salah satunya di kawasan hutan berimplikasi pada perubahan daerah baik status maupun kegunaannya. Konversi hutan adalah perubahan fungsi utama hutan menjadi bukan kawasan hutan seperti pemukiman, perkebunan dan pertanian. Permasalahan ini semakin parah seiring dengan meningkatnya kawasan hutan yang dialih fungsikan sebagai usaha lain. Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, permukiman, areal pertanian dan perkebunan. Kerusakan lingkungan bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas kawasan hutan lindung yang dialih fungsikan menjadi lahan usaha lain.⁶

Pengelolaan hutan sangat penting untuk dilakukan yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan lindung secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan penurunan daya dukung lahan. Oleh karena itu pengetahuan masyarakat terhadap status lahan kawasan hutan lindung menjadi sangat penting, dengan tujuan agar

⁵ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 3.

⁶ Veronica, Da Conseicao. Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Kereana Kecamatan Botin Leobebe Kabupaten Malaka Tahun 2020). Diss. Universitas Widya Dharma Klaten, 2020, hlm. 2.

kedepannya tetap dapat mempertahankan kawasan hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan budidaya.⁷

Berdasarkan Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwasanya penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan.⁸

Salah satu daerah di Indonesia yang terdampak alih fungsi kawasan lindung yaitu Kabupaten Tegal. Kawasan hutan lindung di lereng Gunung Slamet Wilayah Kabupaten Tegal mengalami kerusakan akibat aksi perambahan dan konversi hutan secara ilegal, dimana wilayah hutan seluas ± 49 Ha rusak parah karena kegiatan alih fungsi kawasan hutan ini menjadi pertanian semusim khususnya kentang. Dari tampilan citra satelit tahun 2018, kerusakan hutan di Dukuh Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa sudah mencapai ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut atau sekitar 5,5 Km jaraknya dari puncak Gunung Slamet. Kerusakan hutan lindung akibat alih fungsi lahan di Kecamatan Bumijawa menyebabkan

⁷ Nasruddin, N., Febrian, G. M. S., Rukmana, A. D., & Indra, M. "Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru)". *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 229.

⁸ Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 35.

sumber daya hutan yang terdegradasi dapat mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi vegetasi suatu ekosistem serta berdampak juga terjadinya perubahan komposisi spesies flora maupun faunanya.⁹

Permasalahan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa ini berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten Tegal. Dalam hal ini, karena pada hakikatnya antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, keduanya merupakan daya dukung pembangunan daerah atau kota.

Pemerintah daerah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah ini yaitu Mewujudkan Ruang Kabupaten berbasis pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh industri Kepariwisata yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan.¹⁰

⁹ Dwi Putra GD, "Ditebangi, Puluhan Hektare Hutan Lindung di Lereng Gunung Slamet Rusak dan Sumber Mata Air Kering", www.pantura.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 3.

Menurut Pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 2.736 hektare, yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bumijawa;
- b. Kecamatan Bojong;
- c. Kecamatan Balapulang.¹¹

Kecamatan Bumijawa merupakan salah satu daerah kawasan hutan lindung di Kabupaten Tegal yang memiliki peran penting sebagai daerah yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya. Namun saat ini, menurut data informasi yang penulis peroleh dari Sekertariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tegal bahwasanya kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa mengalami kerusakan akibat penjarahan dan konversi ilegal menjadi lahan pertanian sayur khususnya kentang. Kondisi kerusakan hutan di Kecamatan Bumijawa sudah sangat mengkhawatirkan. Selain berpotensi mengakibatkan bencana banjir bandang di objek wisata Guci dan di Desa Kalipedes, di desa terdampak seperti Desa Sigedong dan Sawangan mengalami krisis air bersih karena debit air terus berkurang menjadi ancaman sekaligus indikasi terjadinya degradasi kawasan hutan lindung di kecamatan Bumijawa.¹²

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 30.

¹² Editor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, "48 Hektare Kawasan Hutan Lindung Yang Rusak Mulai direboisasi, <https://setda.dprd-tegalkab.go.id/2023/11/02/tergerus-perambahan-48-hektare-kawasan-hutan-lindung-rusak/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 7 diuraikan mengenai pada indikasi program 5 (lima) tahunan tahap I (2023-2024) pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, meliputi:¹³

- a. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
- b. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- c. Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;
- d. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung;
- e. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan.
- f. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
- g. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
- h. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VI Pasal 49 Ayat 7

Instansi pelaksana indikasi program utama jangka menengah 5 (lima tahunan) dalam Pasal 49 Ayat 6, terdiri atas:¹⁴

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Swasta; dan
- e. Masyarakat.

Berdasarkan data informasi yang penulis peroleh dari Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Tegal, bahwa Bupati Tegal Umi Azizah bersama unsur Forkompinda dan komunitas pegiat lingkungan hidup telah melakukan penanaman pohon di lahan kritis kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan, Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa. Sebanyak 4.400 batang pohon ditanam oleh komunitas relawan peduli lingkungan, warga desa hutan dan perhutani. Selain itu, Administratur/Kepala KPH Pekalongan Barat Haris Setiana menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan area terlarang untuk kegiatan tanpa izin, terlebih perkebunan ilegal, sehingga pihaknya akan melakukan pembinaan hukum untuk menyadarkan petani penggarap ilegal.¹⁵ Upaya tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan daerah Kabupaten

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VI Pasal 49.

¹⁵ Editor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, "48 Hektare Kawasan Hutan Lindung Yang Rusak Mulai direboisasi", <https://setda.dprd-tegalkab.go.id/2023/11/02/tergerus-perambahan-48-hektare-kawasan-hutan-lindung-rusak/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.

Tegal Nomor 2 Tahun 2023 yaitu melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi.

Selain itu, dalam Peraturan daerah ini juga terdapat Pasal 205 yang menjelaskan mengenai arahan sanksi bagi pelanggar yang melakukan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yaitu sanksi administratif berupa:

- 
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan KKPR;
 - f. Pembatalan KKPR;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. Denda Administratif;¹⁶

Namun sampai saat ini dengan adanya arahan sanksi dalam peraturan daerah tersebut, pada kenyataannya belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk menindak secara hukum para penggarap lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 205.

Berdasarkan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwasanya pemerintah daerah telah memperhatikan kelestarian kawasan hutan lindung melalui upaya perwujudan kawasan hutan lindung dan arahan sanksi bagi pelanggar peraturan rencana tata ruang wilayah yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah Kabupaten Tegal, serta sudah ada upaya dari pemerintah untuk merahabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi. Namun sampai saat ini, belum dapat mengatasi alih fungsi kawasan hutan lindung khususnya di Kecamatan Bumijawa. Karena, pada kenyatannya sampai saat ini kegiatan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Kecamatan Bumijawa masih aktif dilakukan oleh para petani atau penggarap lahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi dari kebijakan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.

Dalam konteks Islam mengenai alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian tidak lepas dari *maṣlahah* sebagai hujjah kebolehan dalam praktiknya terdapat manfaat, menghindari dari kesulitan dan berjalan sesuai *syāra'*. *Maṣlahah* berarti kemanfaatan kepantasan, kelayakan, keselarasan dan kebaikan dengan demikian arti dari *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat atau tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan

hukum tersebut, maka dalam hal tersebut tujuan utama dari kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁷

Melindungi lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk terciptanya nilai *maṣlaḥah*. Upaya menjaga lingkungan termasuk dalam kategori tujuan *maṣlaḥah ad-daruriyyāt* yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini menjaga kelestarian kawasan hutan lindung bertujuan untuk menjaga semua tujuan dalam *maṣlaḥah ad-daruriyyāt*. Yang berarti bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga kelestariannya.¹⁸ Dengan melihat dari sudut pandang adanya dampak alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka penulis tertarik untuk meninjau hal tersebut dari segi *maṣlaḥah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa)”**.

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Maṣlaḥah; Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan pembarharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 135.

¹⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 164.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian, maka penulis menyantumkan penjelasan penegasan judul dengan memaparkan istilah-istilah penting dalam judul penelitian, yaitu:

1. Definisi Implementasi

Implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹⁹

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif”.²⁰

2. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang dipadukan dengan

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

²⁰ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 67.

karakteristik masing-masing daerah, dan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi.²¹ Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

3. Kawasan Hutan Lindung

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²²

4. Alih Fungsi Kawasan

Kawasan merupakan suatu hamparan lapangan yang memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan yang ada di atasnya. Kawasan sendiri berfungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, seperti untuk sektor ekonomi, tempat tinggal, pembangunan, produksi pangan, dan lain sebagainya.²³ Seiring berjalannya zaman yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menyebabkan ketersediaan lahan semakin berkurang. Hal tersebut mendorong

²¹ Dalinama elaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". *Jurnal Education and Development*, Vl. 4, No. 1, 2018, hlm. 96.

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²³ Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur", *jurnal: Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur*, Vol. 2, No. 3, 2008, hlm. 55.

terjadinya alih fungsi kawasan, karena kebutuhan lahan masyarakat yang semakin luas namun ketersediaan lahan yang semakin berkurang.

5. Konsep *Maṣlaḥah*

Secara etimologi kata *maṣlaḥah* mempunyai beragam makna, bisa berarti kebaikan, faedah, dan manfaat. *Maṣlaḥah* (arab) berasal dari kata *ṣalaha* (arab) dengan penambahan *alif* di awalnya yang mengandung makna “baik” lawan dari “buruk” atau “fasad”. Ia adalah *mashdār* dengan arti kata *sholāh* (arab) yaitu “manfaat” atau “terlepas” daripadanya kerusakan. Kata *al-maṣlaḥah*, jamaknya *al-maṣālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Al Fayummi dalam al Misbah al Munir menyatakan bahwa *al-maṣlaḥah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *al-maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatakn rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043

²⁴ Sahibul Ardi, "Konsep Masalahah dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 2, 2017, hlm. 235-236.

terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa?

2. Bagaimana upaya konservasi akibat alih fungsi hutan lindung Kecamatan Bumijawa perspektif *maṣlahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.
- b. untuk menganalisis upaya konservasi akibat alih fungsi hutan lindung Kecamatan Bumijawa perspektif *maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, dengan penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengembangkan dan menambah wawasan pembaca di bidang ilmu hukum khususnya pada hukum lingkungan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung berdasarkan peraturan daerah ditinjau dalam perspektif *maṣlahah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian merupakan kegiatan yang dilarang

karena berpotensi dapat merusak ekosistem hutan lindung, serta agar instansi pemerintahan di Kabupaten Tegal dapat lebih memperhatikan kelestarian kawasan hutan lindung.

- 2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai tinjauan hukum lingkungan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjeasan singkat mengenai kajian teori dengan menggunakan kajian teori dengan menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada hasil studi, buku, artikel atau jurnal dan literatur terkait yang dapat mendukung penelitian.²⁵ Maka dari itu penulis akan menjabarkan beberapa bahan kajian yang dijadikan sebagai rujukan serta keseimbangan dengan penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, skispsi yang ditulis oleh Muhamad Riduwan berjudul “Kajian Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Selatan Dari Sudut Pandang Perda Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 21.” Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan dengan fokus studi pada Kawasan hutan. Data yang digunakan berupa Citra Landsat-8 tahun 2020. Metode yang digunakan untuk klasifikasi yaitu dengan klasifikasi terbimbing dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan kebijakan dengan sudut pandang Perda

²⁵ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

Provinsi Lampung No. 6 tahun 2015 pasal 21 tidak maksimal dalam penerapannya di lapangan di buktikan dengan berkurangnya luas kawasan hutan sebesar 14,82% atau sebesar 8.333,28 Hektar dengan persentase alih fungsi lahan sebesar 56,62 % atau 4.679,9 Hektar. Banyaknya alih fungsi yang dilakukan oleh warga menjadi sebab dari penerapan kebijakan yang tidak sesuai, hal ini dinyatakan dalam pasal 21 yaitu tindakan-tindakan yang dilarang guna perlindungan kawasan hutan termasuk yang telah memperoleh izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam hal :

(1) Merubah tata guna lahan dan atau pal batas (2) Merusak kawasan hutan dan ekosistemnya (3) Mendirikan segala bentuk bangunan baik permanent maupun semi permanent untuk hunian maupun tempat usaha (4) Melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon secara liar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Lahan kawasan hutan lindung dan produksi Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami perubahan atau penyusutan.²⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yulidiati berjudul “Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2011 dan 2015 di Kabupaten Agam.” Skripsi ini megkaji tentang perubahan fungsi kawasan hutan tahun 2011 dan 2015 di Kabupaten Agam, penelitian ini mengkaji tentang hutan yag sudah beral fungsi. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Nela Yulidianti , 2017) menerapkan Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

²⁶ Muhammad Riduwan, “Kajian Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Selata Dari Sudut Pandang Perda Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 21” (Lampung: Universitas Lampung, 2022).

Tahun 2011 dan 2015 di Kab. Agam. Menjawab dari permasalahan serta tujuan dari penelitian ini, dimana tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran kawasan hutan Kab. Agam tahun 2011 dan 2015 beserta luasnya menggunakan metode overlay. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tahun 2011 dan 2015 terdapat di 15 Kecamatan. Fungsi kawasan hutan produksi Kab. Agam tahun 2011 dan 2015 tersebar di 7 kecamatan. Kawasan hutan terluas terdapat di kawasan hutan lindung dengan luas kawasan $\pm 44089,59$ Ha sedangkan hutan Produksi memiliki luas $\pm 20768,52$ Ha. Tahun 2011 dan 2015 hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata terluasterletak di Kec. Tanjung Raya, Palupuh dan Palembayan. Hutan Produksi terluasterletak di Kecamatan Palupuh dan Palembayan. Perubahan fungsi kawasan hutan Kabupaten Agam terjadi pada tahun 2015. Penurunan fungsi kawasan hutan lindung dari tahun 2011 ke 2015 disebabkan oleh perubahan fungsi kawasan hutan. Luas kawasan hutan lindung pada tahun 2011 seluas 47849,42 (Ha) dan pada tahun 2015 menjadi 44089,59 Ha.²⁷

Ketiga, Dalam skripsi yang ditulis oleh Hafidz Laksana Nugraha membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031. Objek studi penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah

²⁷ Nela Yulidianti, “Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2015 di Kabupaten Agam” (Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat: 2017).

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati. Kecamatan Gunungpati termasuk dalam kawasan resapan air terletak di kawasan perbukitan yang mempunyai kelerengan diatas 40% seperti yang di tetapkan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap daerah bawahannya yang salah satu tujuan untuk kawasan resapan air. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, yang diarahkan pembangunannya sebagai RTH pengaman lingkungan.²⁸

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kajian Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Selatan Dari Sudut Pandang Perda Provinsi Lampung Nomor 06	Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang permasalahan alih fungsi lahan kawasan hutan.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhamad Riduwan membahas mengenai penerapan kebijakan Perda Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 1, sedangkan penulis

²⁸ Hafidz Laksana Nugraha, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati". (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017).

	Tahun 2015 Pasal 21		meneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Ruang Wilayah terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa.
2.	Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2011 dan 2015 di Kabupaten Agam	Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, sama-sama megkaji tentang perubahan fungsi kawasan hutan.	Dalam skripsi yang ditulis oleh Yulidiati membahas mengenai analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2011 dan 2015 di Kab. Agam. Sedangkan penulis meneliti mengenai perubahan fungsi atau alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

3.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati.	Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, sama-sama membahas mengenai kawasan resapan air atau hutan dan sama-sama membahas mengenai Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dalam skripsi yang ditulis oleh Hafidz Laksana Nugraha meneliti mengenai kawasan resapan air sedangkan peneliti meneliti mengenai kawasan hutan lindung. Peraturan daerah yang dipakai dalam penelitian juga berbeda penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023.
----	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penulisan dalam penelitian dan supaya penelitian ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis menyusun

sistematika pembahasan dalam penelitian ini dari mulai pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh pembahasan yaitu: definisi operasional, latar belakang masalah merupakan alasan mengapa permasalahan ini dikaji oleh penulis, rumusan masalah yaitu menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini juga berisi mengenai penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum atas beberapa kajian pustaka yang terdiri dari beberapa teori umum yaitu membahas mengenai Konsep Implementasi, Tinjauan Umum Hutan, Tinjauan Umum Alih fungsi Kawasan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, dan *Maṣlahah*.

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini penulis membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data serta informasi terkait penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat

Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa Perspektif
Maṣlahah.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yaitu berisi mengenai masukan-masukan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Implementasi

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.²⁹

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor,

²⁹ Elih Yuliah. "Implementasi kebijakan pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 2, 2020, hlm. 133.

organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki”.³⁰

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky, implementasi artinya perluasan dari fungsi adaptif. Lebih lanjut lagi mereka menerangkan bahwa implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk membawa kebijakan ke perhatian publik sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut;
- b. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut;
- c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.³¹

Maka dari hal tersebut, diketahui bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut kegiatan lembaga administratif yang memastikan implementasi kebijakan dan menegakkan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, tetapi juga kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang dapat

³⁰ Haedar Akib. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm. 2.

³¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm.70.

melakukannya secara langsung. atau tidak langsung. secara tidak langsung mempengaruhi perilaku semua peserta. terlibat dalam penetapan kebijakan agar tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui kegiatan pemerintah. Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, pentingnya proses ini dengan menyatakan bahwa ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pengumuman kebijakan setelah pedoman diadopsi, perhatian tertuju dijamin harus fokus. terkait dengan proses implementasi, misalnya peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman disetujui. Direktorat Ketertiban Umum, yang mengurus pengelolaan suatu usaha dan akibat atau dampak nyata terhadap masyarakat atau peristiwa.³²

Ada tiga unsur pokok dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.³³

³² Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295.

³³ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 63-65.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah setempat.

Peraturan Daerah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, namun cakupannya hanya berlaku di daerah setempat dimana Peraturan Daerah tersebut dibuat. Dalam hal terjadi perbedaan antara Peraturan Daerah dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka yang lebih tinggi itu yang berlaku. Dalam praktiknya, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerahnya, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Peraturan Daerah dapat meliputi berbagai bidang, seperti tata ruang, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Peraturan Daerah juga harus disusun dengan proses

yang partisipatif dan melibatkan masyarakat serta stakeholder lainnya di daerah setempat untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.³⁴

Peraturan Daerah (Perda) merupakan aturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan berada pada posisi di bawah undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam urutan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perda berada pada posisi yang lebih rendah dari UUD 1945, UU, dan PP, namun lebih tinggi dari Peraturan Desa (Perdes). Hal ini berarti bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, atau PP. Jika terjadi perbedaan antara ketentuan dalam Perda dengan UU atau PP, maka ketentuan dalam UU atau PP harus diikuti dan dijadikan acuan utama dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, peraturan daerah harus selalu memperhatikan dan mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat serta menghindari adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁵

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan termasuk bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.

³⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

³⁵ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Derah Tingkat II Dan Perkembangannya* (Bandung: Manda Maju, 1991), hlm. 8.

Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁶

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan Peraturan Daerah yang dibuat dan disusun sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman pembangunan dan pemanfaatan ruang suatu daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwasanya penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan.³⁷

³⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), hlm.70.

³⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab II Pasal 3.

Kebijakan penataan ruang kabupaten pasal 4 ayat 2, terdiri atas:

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten;
- c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Dalam Pasal 4 ayat 5 diuraikan mengenai kebijakan pengembangan Kawasan Lindung, meliputi:³⁸

- a. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan;
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
- c. Pengurangan terhadap resiko bencana alam.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 dijelaskan mengenai strategi kebijakan pengembangan pola ruang melalui pengendalian dan pelestarian kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengayaan, meliputi:³⁹

- a. Mempertahankan keberadaan dan keutuhan cagar alam dan hutan lindung, serta batasan kawasan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
- b. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab II Pasal 4.

³⁹ Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab II Pasal 6.

suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan

- c. Melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang didalamnya.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan mengenai strategi kebijakan pengembangan pola ruang melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup, meliputi:⁴⁰

- a. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
- b. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Dalam Pasal 6 Ayat 3 juga diuraikan mengenai strategi kebijakan pengembangan pola ruang melalui pengurangan terhadap resiko bencana alam, meliputi:

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab II Pasal 6.

- a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi resiko bencana;
- b. Melakukan reboisasi, penghijauan dan pengembangan budi daya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
- c. Mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan resiko bencana;

Kawasan lindung dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Pasal 28 yaitu terdiri atas:⁴¹

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan cagar budaya.

Pada pasal 30 Ayat 1 dijelaskan bahwasanya kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu berupa Kawasan hutan lindung. Selanjutnya dalam Ayat 2 dijelaskan mengenai kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) hektare, terdapat di:⁴²

- a. Kecamatan Bumijawa;
- b. Kecamatan Bojong;

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab IV Pasal 28.

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab IV Pasal 30.

c. Kecamatan Balapulang.

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam Pasal 49 Ayat 1, meliputi:

- a. Tahap I (2023-2024)
- b. Tahap II (2025-2029)
- c. Tahap III (2030-2034)
- d. Tahap IV (2035-2039)
- e. Tahap V (2040-2043)

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 7 diuraikan mengenai pada indikasi program 5 (lima) tahunan tahap I (2023-2024) pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu hutan lindung, meliputi:⁴³

- a. Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung;
- b. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- c. Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung;

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VI Pasal 49.

- d. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung;
- e. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- f. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
- g. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung;
- h. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

Instansi pelaksana program jangka menengah 5 (lima tahunan) tahap I (2023-2024) pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu Kementerian LHK, BPKH Wilayah IX Yogyakarta, Perhutani, DLHK Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 49 Ayat 6 bahwa Instansi pelaksana indikasi program utama jangka menengah 5 (lima tahunan), terdiri atas:⁴⁴

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten;
- d. Swasta; dan
- e. Masyarakat.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VI Pasal 49.

Pada Pasal 143 juga dijelaskan mengenai perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya berupa kawasan hutan lindung, meliputi:⁴⁵

- a. Pengembangan, pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung;
- b. Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan parameter fisik di kawasan hutan lindung;
- c. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk menegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan lindung;
- d. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
- e. Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
- f. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung; dan
- g. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

⁴⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VI Pasal 143.

Pasal 160 menjelaskan mengenai ketentuan umum zonasi yang berfungsi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
- b. Menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
- c. Sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang disetiap kawasan/zona daerah;
- d. Sebagai dasar pemberian izin dan pemanfaatan ruang.

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya atau kawasan hutan lindung diuraikan dalam Pasal 181, disusun dengan ketentuan:⁴⁷

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) Kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 2) Kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VII Pasal 160.

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VII Pasal 181.

Dari uraian Pasal 181 mengenai ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung yang memuat ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh, pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dapat diketahui bahwasanya kegiatan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian merupakan kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian lingkungan hidup, selain itu alih fungsi kawasan hutan lindung juga merupakan kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pada Pasal 206 Ayat 2 dijelaskan mengenai arahan sanksi administratif bagi pelanggar pemanfaatan Ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang serta sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:⁴⁸

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VII Pasal 206 Ayat (2).

Pada Ayat 3 dijelaskan sanksi administrasi diterapkan berdasarkan:⁴⁹

- a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
- c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Sanksi administratif diuraikan dalam Pasal 4 yaitu berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pengehentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan KKPR;
- f. Pembatalan KKPR;
- g. Pembongkaran Bangunan;
- h. Pemulihan fungsi Ruang; dan
- i. Denda administratif.

C. Tinjauan Umum Hutan

1. Definisi Hutan

Definisi hutan berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VII Pasal 206 Ayat (3).

Kehutanan) yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Mengenai pengertian kawasan hutan tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kehutanan yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.”⁵⁰

Hutan dalam kedudukannya merupakan salah satu penentu keseimbangan sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat besar bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Fungsi hutan sebagai penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.⁵¹

Menurut Pandangan Forest Watch Indonesia (FWI) yang merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan, yaitu:

- a. Secara yuridis usaha kehutanan disebut sebagai hutan tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehutanan, yakni pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha pemanfaatan hutan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2

⁵¹ Baso Madiang, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012), hlm. 15.

tanaman dan alam. Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis dan atau hutan tanaman berbagai jenis.⁵²

- b. Secara filosofis ilmu kehutanan mengenai budi daya hutan tanaman mengenal adanya kegiatan pemangkasan ranting dan dahan (pruning), penjarangan (thining) dan pemanenan (harvesting) dalam proses penanaman dari bibit sampai dengan masa panen.⁵³

2. Macam-Macam Hutan

Macam-macam hutan berdasarkan Status hutan terbagi menjadi

3 (tiga) macam, yaitu:

a. Hutan Negara

Hutan Negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah dengan status kepemilikan Negara yang tidak boleh dibebani dengan hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk penguasaan dan pengelolaannya harus mendapatkan izin dari Negara. Adapun yang dimaksud dengan kawasan hutan negara yakni suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan statusnya sebagai hutan tetap yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

b. Hutan Adat

Hutan adat merupakan hutan yang berlokasi di dalam kawasan atau wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat termasuk dalam

⁵² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 28 Ayat (1).

⁵³ Forest Digest, Berbagai Pengertian Tentang Hutan, <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>, diakses Pada 14 September 2024, 21.35.

lingkup hutan Negara, sehingga apabila suatu masyarakat hukum adat tersebut sudah tidak lagi ada eksistensinya maka status hutan adat akan dikembalikan kepada negara menjadi hutan negara.

c. Hutan Hak

Hutan hak merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah dengan dibebani hak atas tanah, dimana status kepemilikannya dapat dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun organisasi.⁵⁴

Sedangkan macam-macam hutan berdasarkan fungsinya ada 3 (tiga), yaitu:

a. Hutan Konservasi

Kawasan hutan konservasi memiliki tujuan utama, yakni sebagai wadah perlindungan sumber daya alam hayati dan hewani, serta ekosistemnya. Bagi pemerintah, hutan konservasi ini termasuk sebagai kawasan atau wilayah yang dilindungi. Hutan konservasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni kelompok kawasan suaka alam dan kelompok kawasan pelestarian alam. Hutan kawasan suaka alam dan hutan kawasan pelestarian alam memiliki fungsi sebagai penjaga keanekaragaman hayati, hewani, serta ekosistemnya. Akan tetapi, hutan konservasi berkaitan dengan pemanfaatan pelestarian sumber daya didalamnya.

⁵⁴ Rimbakita, Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya. Terdapat dalam https://rimbakita.com/hutan/#Segi_Hutan_Menurut_Negara, diakses tanggal 14 September 2024, 17.08.

Kawasan suaka alam sendiri terbagi menjadi dua yang menjalankan tugas yang berbeda, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Berikut penjabarannya:

- 1) Cagar alam merupakan suatu kawasan yang memiliki tugas untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang unik atau terancam punah karena harus tumbuh secara alami.
- 2) Suaka margasatwa merupakan suatu kawasan yang memiliki tugas untuk menjaga satwa hidup yang unik atau terancam punah sehingga harus dilindungi.⁵⁵

Adapun kawasan pelestarian alam terbagi menjadi beberapa jenis, yakni taman hutan nasional, taman hutan raya, taman hutan wisata, dan taman buru. Berikut penjabarannya:

- 1) Taman hutan nasional merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki area yang luas dan berfungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati serta sebagai pelindung alam. Fungsi taman nasional sangat lengkap termasuk sebagai hutan konservasi yang dikelompokkan menjadi beberapa zona, yakni zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya yang menjalankan tugas khusus.
- 2) Taman hutan raya merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk melindungi ekosistem alam serta menjaga

⁵⁵ Rimbakita, Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya. Terdapat dalam https://rimbakita.com/hutan/#Segi_Hutan_Menurut_Negara, diakses tanggal 14 September 2024, 17.17.

keanekaragaman hayati. Di dalam hutan raya, pepohonan dan satwa yang ada didalamnya merupakan endemik asli di mana hutan raya tersebut berada. Sehingga fungsi dari hutan raya tersebut serupa dengan kebun raya.

3) Taman wisata alam merupakan suatu kawasan yang berfungsi untuk tujuan rekreasi alam untuk mendukung kegiatan pariwisata dan pembelajaran.

4) Taman buru merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk kawasan konservasi satwa berlebih yang biasanya di anggap sebagai hama. Sehingga hutan buru mengakomodasi kegiatan berburu masyarakat atau wisatawan agar tidak melakukan pemburuan liar satwa langka atau yang dilindungi.⁵⁶

b. Hutan Lindung

Dalam Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung memiliki tujuan utama, yakni untuk menjaga fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap ekosistem hutan (air dan tanah) untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁵⁷

Hutan lindung memberikan fungsi tersebut dengan memberi pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan non kayu dan rekreasi.

Kawasan hutan ini dilindungi agar fungsinya sebagai penopang

⁵⁶ Rimbakita, Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya. Terdapat dalam https://rimbakita.com/hutan/#Segi_Hutan_Menurut_Negara, diakses tanggal 14 September 2024, 17.20.

⁵⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 8.

kehidupan tetap terjaga dan terpelihara sebagaimana mestinya. Hutan lindung berfungsi untuk melindungi suatu kawasan dari bencana ekologis seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor.⁵⁸

Menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), menjelaskan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Oleh karena itu hutan lindung sudah pasti masuk dalam kawasan lindung, sedangkan hutan lainnya belum tentu masuk dalam kawasan lindung, karena tidak semua hutan menjalankan tugas tersebut.⁵⁹

c. Hutan Produksi

Hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang hasil sumber dayanya dapat dipakai atau diambil untuk diperjual-belikan maupun untuk kebutuhan pribadi, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi dapat digunakan untuk lahan pembangunan kawasan tertentu ataupun sebagai sumber hasil hutan yang dapat diperdagangkan. Kawasan hutan industri memiliki tujuan utama, yakni untuk memproduksi dan mengeksploitasi hasil hutan berupa kayu maupun non kayu (perkebunan) serta jasa

⁵⁸ Lindungi hutan, Pengertian Hutan Menurut Ahli, Fungsi dan Manfaatnya Bagi Kehidupan, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/#rb-1-%20hutan-dari-segi-status>, diakses tanggal 9 September 2024, 19.17.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (21).

lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan dagang.⁶⁰

Pada kawasan hutan produksi ini dapat dibebakan dengan hak, seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanam Industri (HTI), serta jenis hutan produksi lainnya yang dapat menghasilkan kekayaan alam. Agar pemanfaatan hutan produksi dilakukan secara bertanggung jawab, pengelola harus mengikuti pedoman Pengelolaan Hutan Produksi Lesatari (PHPL). Baik pemerintah daerah maupun perusahaan swasta harus memiliki izin usaha pengelolaan.⁶¹

D. Tinjauan Umum Alih Fungsi Kawasan Hutan

1. Definisi Kawasan

Kawasan merupakan suatu hamparan lapangan yang memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan yang ada di atasnya. Kawasan sendiri berfungsi untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia, seperti untuk sektor ekonomi, tempat tinggal, pembangunan, produksi pangan, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya zaman yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya menyebabkan ketersediaan lahan semakin berkurang. Hal tersebut mendorong

⁶⁰ Rahmawaty, Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat, <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutanrahmawaty6.pdf?sequence=2>, diakses tanggal 14 September 2024, Pukul 17.39.

⁶¹ Tami, 5 Jenis Hutan Produksi dan Ciri-Cirinya yang Ada di Indonesia, <https://mutuinstitute.com/post/jenis-hutan-produksi-dan-ciri-cirinya/>, diakses tanggal 14 September 2024, Pukul 17.43

terjadinya alih fungsi kawasan, karena kebutuhan lahan masyarakat yang semakin luas namun ketersediaan lahan yang semakin berkurang.⁶²

2. Alih Fungsi Kawasan

Menurut Lestari mendefinisikan bahwa alih fungsi kawasan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi kawasan itu sendiri, misalnya dari kawasan hutan menjadi kawasan non-kehutanan.⁶³ Sedangkan dalam KBBI alih fungsi kawasan atau yang biasa disebut dengan konversi lahan memiliki arti beralihnya suatu fungsi menjadi fungsi lainnya.⁶⁴

Alih fungsi hutan merupakan suatu kegiatan perubahan penggunaan hutan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan muncul akibat pembangunan dan juga penambahan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan atas tanah guna kegiatan pembangunan, sehingga mengubah struktur tata ruang akibat penggunaan tanah secara terus-menerus.⁶⁵

⁶² Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur", *jurnal: Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur*, hlm. 54

⁶³ Ibid., hlm. 55.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/alih%20fungsi>, diakses tanggal 15 September 2024, 22.27.

⁶⁵ Sagita Enggar Pratiwi, "Formulasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian", <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf>, diakses 7 September 2024, 19.30.

Selain itu, alih fungsi kawasan juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengubah suatu peruntukan awal suatu kawasan menjadi peruntukan baru yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang secara garis besar meliputi keperluan guna memenuhi kebutuhan pertambahan penduduk yang semakin pesat. Sehingga bertambah pula tuntutan untuk kebutuhan pembangunan wilayah, kebutuhan pangan, serta tuntutan atas mutu kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan Perkembangan penduduk serta kebutuhan industri yang pesat menyebabkan kawasan hutan terus-menerus terkonversi secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk, alih fungsi hutan juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan industri kelapa sawit dan Minerba yang jumlahnya jauh lebih besar.⁶⁶

3. Alih Fungsi Kawasan Hutan

Istilah alih fungsi dalam Undang-Undang Kehutanan dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi melalui perubahan peruntukan kawasan hutan terfokus untuk mendorong kepentingan di luar kehutanan, seperti untuk perkebunan, pertanian, pengembangan wilayah, dan kegiatan non kehutanan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan dapat pula melalui perubahan fungsi hutan namun tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan, seperti untuk

⁶⁶ Rihman Maha, and Raja Masbar. "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2018, hlm. 321.

konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian, dll. Perubahan peruntukan kawasan hutan terjadi melalui proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan.

Definisi alih fungsi kawasan hutan sendiri tidak tertuang dalam peraturan perundangan secara langsung melainkan hanya dijelaskan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perubahan peruntukan kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (27) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan, yakni perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.⁶⁷
- b. Perubahan fungsi kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (28) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan bahwa Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.⁶⁸
- c. Pelapasan kawasan hutan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (29) PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (27).

⁶⁸ Ibid., ayat 28.

bahwa Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan.⁶⁹

Selain itu, dalam penelitian ini mengenai alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal juga tidak tercantum secara jelas atau spesifik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, akan tetapi dalam Peraturan Daerah ini terdapat pasal 143 yang menjelaskan mengenai perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu berupa kawasan hutan lindung.

Berdasarkan penjelasan Pasal 143 tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah melarang kegiatan pemanfaatan kawasan hutan lindung yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.

E. Konsep *Maṣlahah*

1. Sejarah *Maṣlahah*

Kemunculan *maṣlahah* dilatar belakangi dengan munculnya berbagai persoalan baru yang ada di masyarakat, yang belum dijelaskan dalam al-quran. Para ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa

⁶⁹ Ibid., ayat 29.

penetapan hukum syara' adalah dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. *Maṣlahah* mengacu pada pertimbangan kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum sesuatu kasus atau perbuatan, terutama yang tidak terdapat nash sebagai hukumnya. Penggunaan *maṣlahah* dimulai sejak masa sahabat yang selanjutnya diikuti oleh para ulama di kalangan tabi'in dan para ulama mazhab.⁷⁰

Sikap para sahabat dalam tidak ada kebimbangan yang mereka rasakan dalam penetapan hukum yang sejalan dengan maslahat apabila terdapat keyakinan terdapat kebaikan dan terkandung tujuan *syār'i*. Sikap demikian semakin terlihat terutama ketika semakin meluasnya daerah kekuasaan islam yang menimbulkan berbagai macam kemaslahatan yang tidak ditemukan sebelumnya pada masa Rasul SAW. Para sahabat merumuskan hukum-hukum atau melakukan tindakan hukum yang tidak diatur ketentuan hukumnya oleh nash, tindakan tersebut mengandung *maṣlahah* atau tidak bertentangan dengan nash yang ada, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an atau di dalam sunnah. Pada masa sahabat ini dilakukan pembukuan al-Qur'an guna menjaga *maṣlahah* yang terkandung didalamnya dan menjaga kelestariannya.

⁷⁰ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Maṣlahah Imam al-Haramain al-Juwayni* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 139.

Para ulama dari kalangan tabi'in juga sudah mengamalkan *maṣlaḥah*, melebihi dari tindakan serupa yang telah dilakukan oleh kalangan sahabat. Salah satu contohnya yaitu pembukuan hadis yang dilakukan oleh tabi'in al-Zuhri dinilai memiliki nilai *maṣlaḥah* yang bermanfaat bagi seluruh umat muslim dan dapat bertahan sampai masa mendatang. Dasar pertimbangan para ulama sama dengan kodifikasi al-Qur'an, yaitu *maṣlaḥah* yang terkandung didalamnya pemeliharaan terhadap sunnah Rasul dan pencegahan terjadinya percampuran Sunnah yang dilakukan oleh orang-orang fasiq.⁷¹

2. Definisi *Maṣlaḥah*

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁷²

Secara etimologis, kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari *fi'il* (verb), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, kata ini merupakan bentuk isim (kata benda) tunggal

⁷¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Maṣlaḥah Imam al-Haramain al-Juwayni* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 138.

⁷² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Perenada Media Group, 2011), hlm.345.

(*mufrād*) dari kata *maṣlih*. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. Secara etimologi, kata *maṣlahah* memiliki arti: manfaat, faedah, bagus, guna.⁷³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *maṣlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁷⁴

Sedangkan pengertian secara terminologi, terdapat banyak pandangan. Menurut Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maṣlahah* adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Yang dimaksud manfaat disini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksud dengan adalah ungkapan rasa sakit atau apa yang menuju kepada kesakitan.⁷⁵

Rumusan definisi ulama mengenai *maṣlahah* dapat diambil pengertian yang sama bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau mendatangkan kemanfaatan secara umum dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan. *Maṣlahah* itu baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan.

⁷³ Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz II, hlm. 348. Baca Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 85.

⁷⁴ Nur Rofifah dan Imam Nahe’I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 50.

⁷⁵ Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab al-Muhit ...*, hlm. 86.

Sedangkan pembentukan hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu zaman, suatu lingkungan, dan bisa mendatangkan *muḍarat* bagi lingkungan yang lain.⁷⁶

3. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Para ulama telah bersepakat, bahwa syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Hal ini ditegaskan dalam ayat al-Qur'an.⁷⁷

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

... Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam... (Q.S al-Anbiya': 107)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن

عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

... Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang... (Q.S al-An'am: 54).

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 126.

⁷⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), hlm. 163.

4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Tidak semua ulama setuju dengan kehujjahan *maṣlahah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang secara eksplisit belum disebutkan dalam nash al-Quran. Menurut ulama Hanafiyah, *maṣlahah* dapat dijadikan metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan merupakan illat dalam menetapkan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadu motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.⁷⁸

Ulama berhujjah dengan *maṣlahah* dengan bersikap hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembetulan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Sehingga disusunlah syarat pada *maṣlahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu, pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, kedua, kemaslahatan bersifat umum, ketiga, pembentukan hukum harus berdasarkan kemaslahatan.⁷⁹

5. Persyaratan *Maṣlahah*

Para ulama Ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *maṣlahah* sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya persyaratan yang dapat digunakan. Para ulama sangat berhati-hati dan

⁷⁸ Ibn Amir al-Haj, *at-Taqrir wa at-Tahrir* (Mesir, al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1316 H), hlm. 150. Baca Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) hlm. 87.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 2014). hlm. 146.

menjaga agar *maṣlahah* mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan belum pasti. Al-Syatibi, menegaskan tiga syarat sebagai berikut; pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan relevan dengan kasus yang dihadapi; kedua, kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan; ketiga, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.⁸⁰

Dari beberapa persyaratan, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *maṣlahah* sebagai metode istinbath menjaga agar yang digunakan tidak sekehendak hati tanpa ada dasar yang jelas, tetapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

6. Macam-Macam *Maṣlahah*

Istilah *maṣlahah* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Berdasarkan segi kepentingan atau kebutuhan. Ulama ushul, diantaranya Ali Hasballah dalam kitabnya *Ushul al-Tasyri' al-islāmi*, dan Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Wajiz fī Ushul al-Fiqh. Maṣlahah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸¹

1) *Maṣlahah Darurīyyah*

Maṣlahah darurīyyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di

⁸⁰ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maṣlahah al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148.

⁸¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 164.

akhirat yang harus mejadi prioritas utama. Apabila hal ini tidak dipenuhi akan menimbulkan hal yang membahayakan dan mengancam keamanan hidup seseorang. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Maṣlaḥah darurīyyah* adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia, tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dannini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang lainnya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (*tahsini*) dan sekunder (*haji*), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (*daruri*).⁸² Perkara primer merupakan perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Abu Ishāq al-Syātibī, dalam kitab *al-Muwāfaqāt*, membagi tujuan hukum islam (*maqāsid syārī'ah*) menjadi lima bagian, sebagai berikut:

- a) Memelihara agama (*ḥifdz al-dīn*)
- b) Memelihara jiwa (*ḥif-dz al-nafs*)
- c) Memelihara akal (*ḥifdz al-aql*)
- d) Memelihara keturunan (*ḥifdz al-nasl*)

⁸² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 165.

e) Memelihara harta (*hifdz al-māl*).

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitab *Riyatu al-Bi'ah fī al-Syari'ati al-Islāmiyyah* dalam hal ini menjelaskan mengenai posisi pemeliharaan ekologis (*hifdz al-'alam*) menurut islam adalah memelihara lingkungan setara dengan menjaga *maqāsid syarī'ah* lima pokok. Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran, adalah memiliki tujuan yang sangat dapat difahami dalam islam. Apabila hal ini tidak dituanikan tidak menjadikan keamanan hidup seseorang terancam, namun hanya tidak ada unsur keindahan didalamnya. Menurut Ali Yafie masalah besar yang harus diberi tempat dalam perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jika dalam *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-din* maka bisa dimasukan sekarang kepada dasar agama adalah *hifdz al-bi'ah* yaitu memelihara lingkungan. Kewajiban menjaga lingkungan dan alam secara logika dan akal pikiran, memiliki tujuan yang sangat dipahami dan di perhatikan dalam islam.⁸³

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menjadi penyempurna dari kebutuhan pokok. Apabila hal ini tidak diwujudkan tidak mengancam keamanan hidup seseorang.

⁸³ Yunita dan Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 218.

Menurut Wahbah a-Zuhaili, *Hājiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila *Hājiyah* ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada daruriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah dan hukum (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.⁸⁴

Maṣlahah Hājiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok pada *maṣlahah daruriyyah*, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contohnya, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

3) *Maṣlahah Taḥsiniyah*

Taḥsiniyah adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperoleh dan mempercantik kehidupannya, yang sifatnya sebagai pelengkap. Menurut Imam al-Syatibi, *Taḥsiniyah* adalah kemaslahatan yang dikehendaki

⁸⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 167.

oleh kehormatan diri. Yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila *tahsiniyah* hilang maka aturan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada tingkatan daruriyyah dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana *hajiyyat*. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.⁸⁵ Dengan kata lain, tingkatan ini suatu kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi daruriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarki. Kebutuhan atau kepentingan daruriyah diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, begitu juga *hajiyyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyah*. Dalam pandangan *uṣūl fiqh*, ketiga *maqā'ah* tersebut selalu berhubungan dengan tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maṣlaḥah khomsāh*.

- b. Segi kualitas dan kepentingan *maṣlaḥah*, ulama *uṣūl fiqh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁸⁶

⁸⁵ Ibid., hlm. 169.

⁸⁶ Syibli Syarjana, "Teori Maṣlaḥah Perspektif Imam Malik", *Jurnal Hukum: Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2, 2009, hlm. 40.

1) *Maṣlahah al-‘Ammāh*

Merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan mayoritas orang. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi guna kepentingan mayoritas orang.

2) *Maṣlahah al-Khassāh*

Merupakan kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila hal ini terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan untuk kepentingan umum.

- c. Segi berubah dan tidaknya *maṣlahah*, Mustafa Asy-Syalabi (guru besar ushul fikih Universitas al-Azhar, Cairo) dibagi menjadi dua bentuk yaitu:⁸⁷

1) *Maṣlahah as-Ṣabīṭah*

Maṣlahah as-Ṣabīṭah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Contohnya yaitu kewajiban menunaikan sholat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah al-Mutagayyīrah*

Maṣlahah al-Mutagayyīrah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

⁸⁷ Syibli Syarjana, “Teori *Maṣlahah* Perspektif Imam Malik”, ... 2009.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Mustafa sy-Syalabi, pembagian ini untuk memperjelas batasan kemashlatan yang bisa berubah atau tidak.

- d. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya dengan syariat, Al-Sinqithi membagi *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁸⁸

1) *Maṣlaḥah al-Mu'tabārah*

Maṣlaḥah al-Mu'tabārah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara nyata, dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Sumber kemaslahatan ini disebutkan secara jelas di dalam sumber utama dari ajaran Islam. Al-Sinqithi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabārah* adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut dan keharaman sudah ditentukan. Contohnya adalah adanya larangan meminum khomr yang diqiyaskan dalam kehidupan sekarang adalah minuman keras hal ini adalah bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal sehat.

⁸⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 170.

3) *Maṣlaḥah al-Mulgāh*

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syarā'* disebabkan bertentangan dengan *syara'*. Contohnya yaitu hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan badan antara suami istri sah pada saat puasa dibulan ramadhan. Hukman ini diterapkan untuk menjaga kemaslahatan bagi orang daripada hukuman memerdekakan budak apabila hal ini berkemungkinan kecil untuk dilakukan. Berlakunya hukuman ini guna jera dan dikemudian hati tidak akan dilakukan lagi karena beratnya hukuman yang harus diterima. Apabila diterapkan sesuai dengan Hadis, *memerd* ekakan budak hanya dilakukan oleh kalangan orang kaya, sehingga hukuman ini ringan untuk dijalankan sehingga ada kemungkinan melakukan ulangan tidak yang dilarang karena ringannya hukuman bagi dirinya.⁸⁹

4) *Maṣlaḥah al-Mursalāh*

Maṣlaḥah al-Mursalāh atau bisa disebut *istiṣlāh* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan *syarā'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syarā'* dalam memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syarā'* yang menolaknya memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syarā'* yang menolaknya.⁹⁰

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 353.

⁹⁰ Ibid., hlm. 354.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara menyusun sebuah penelitian karya ilmiah dalam suatu masalah, dimana bertujuan untuk menemukan kebenaran atau fakta dari permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁹¹

Metode penelitian merupakan rencana terstruktur dan sistematis dengan tujuan praktis dan teoritis tertentu, prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif.⁹²

Adapun langkah-langkah penulis untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian guna

⁹¹ Anisa Fauziyah, "Kebijakan Dalam Penyelesaian Sengketa Dampak Lingkungan Hidup Oleh PLTU Cilacap Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*" Skripsi (Purwokerto: UIN SAIZU, 2021)

⁹² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. GRASINDO (Gramedia Widiasarana Indonesia), 2010), hlm 1-5

mengumpulkan data intensif, jelas dan mendalam. Laporrannya berisi pengamatan berbagai kejadian. Penulis terlibat secara partisipan dalam observasinya. Ia berada dan hadir didalam kejadian tersebut, ini yang disebut pengamatan langsung disini. Kejadian yang memiliki nilai spesial mempunyai kekhususan tertentu.⁹³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis elmpiris bila diuraikan maka yang dimaksud dengan penelitian yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan penelitian empiris yaitu menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.⁹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Di Kawasan

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

⁹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa), dimana hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu atau satuan tertentu dimana objek penelitian tersebut berada.⁹⁵ Subjek penelitian merupakan sumber atau lokasi diperolehnya keterangan dan data penelitian, lebih tepatnya seseorang yang dijadikan sebagai tujuan diperolehnya sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi Subjek adalah Pihak KPH Pekalongan Barat, Pihak DPUPR Kabupaten Tegal, Pihak Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Kepala Desa Sigedong, Aktivis dari Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, dan juga warga masyarakat Desa Sigedong.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah yang diangkat atau permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Dapat diartikan juga bahwa objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁹⁶ Dalam penelitian ini, objek penelitian berupa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

⁹⁵ Jonaedy Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2016), hlm. 149

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 15.

Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan merupakan salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁹⁷ Adapun lokasi penelitian yaitu, KPH Pekalongan Barat, DPUPR Kabupaten Tegal, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V. Selain itu, peneliti melakukan penelitian berfokus hanya pada kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa, karena kegiatan pertanian yang masuk kawasan hutan lindung berada di wilayah Dukuh Sawangan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data penting yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁹⁸ Adapun sumber datanya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan juga hasil wawancara dengan narasumber atau responden.

⁹⁷ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 52.

⁹⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.10.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber primernya, melainkan data yang direkam dalam bentuk bahan hukum.⁹⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan bahan-bahan yang diperoleh melalui berbagai media berupa dokumen, literatur dan bahan-bahan yang diperoleh melalui internet, seperti jurnal, artikel, perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan agar memperoleh data yang akurat dengan menggunakan teknik yang tepat sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, internet searching. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.¹⁰⁰

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data berupa format dialog dua arah antara, dimana pewawancara (interviewer) memberikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai (interview) dengan berbicara langsung untuk memperoleh informasi berupa pendapat secara

⁹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 192.

¹⁰⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Penelitian Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8, no. 1, 2016, hlm. 23.

lisan dari sumber data.¹⁰¹ Untuk memperoleh dari para responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan tentang objek atau peristiwa masa lalu, saat ini atau yang akan datang, hal tersebut tergantung pada tujuan penelitian.¹⁰² Atau dalam kata lain bahwasanya wawancara berarti teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa narasumber sebagai subjek data.

Dari penelitian ini penulis atau peneliti akan mewawancarai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, KPH Pekalongan Barat, Kepala Desa Sigedong, Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, Warga Masyarakat Desa Sigedong.

Pertama, data dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal dibutuhkan karena mempunyai salah satu bidang yaitu Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang yang tugas pokoknya yaitu membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan teknis, penyuluhan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian urusan penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang.

Kedua, data dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V dibutuhkan karena berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Pada Pasal 4

¹⁰¹ Koentjoningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), hlm.26.

¹⁰² Ida Bagus GDE Pujaastawa, *Teknik Wawancara dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, Artikel (Bali: Universitas Udayana, 2016), hlm 4-6

menjelaskan bahwa Cabang Dinas Kehutanan Kelas A mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan di wilayah kerjanya.

Ketiga, data dari KPH Pekalongan Barat dibutuhkan karena Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat adalah salah satu unit manajemen di Wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

- a. Menyeleenggarakan pengelolaan hutan.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk di Implementasikan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksaaan dan pengawasan serta pengendalian.
- d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

Keempat, data dari Kepala Desa Sigedong dibutuhkan dalam penelitian ini karena Kepala Desa memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat dan juga mengetahui apa permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Selain itu, Kepala Desa juga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima, data dari Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal dibutuhkan dalam penelitian ini karena merupakan komunitas atau kelompok orang yang peduli dan mempunyai dedikasi menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya hutan lindung. Selain itu, Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal juga mengetahui secara langsung mengenai permasalahan alih fungsi hutan lindung Kecamatan Bumijawa.

Keenam data dari warga masyarakat Desa Sigedong juga dibutuhkan dalam penelitian ini karena merupakan orang-orang yang tinggal dan mengetahui permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Dusun Sawangan, serta merasakan dampaknya secara langsung.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan kedalam bentuk tabel data para narasumber, sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan
1.	Ikrima Asyifa	Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang (DPUPR Kabupaten Tegal)
2.	Yuniar Irham Fadli	Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang (DPUPR Kabupaten Tegal)

3.	Rokib	Pengendali Ekosistem Hutan (Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)
4.	Sujono	Seksi Madya Pembinaan SDH (KPH Pekalongan Barat)
5.	Sukarsono	Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis (KPH Pekalongan Barat)
6.	Daryono	Sekretaris Desa Sigedong
7.	Yusni Ahmad Widiyanto	Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal
8.	Gunawan	Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal
9.	Dodi	Warga Masyarakat Dukuh Sigedong Kerajan, Desa Sigedong
10.	Lilis	Warga Masyarakat Dukuh Kalipedes, Desa Sigedong
11.	Zulfan	Warga Masyarakat Dukuh Ratna, Desa Sigedong
12.	Edi	Warga Masyarakat Dukuh Randem, Desa Sigedong

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dimana metode pengambilannya melalui catatan-catatan yang ada tanpa pengolahan. Dalam penelitian, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi internal berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.¹⁰³ Dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut, peneliti akan mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut objek yang diteliti. Pengumpulan data harus didukung pendokumentasian berbentuk foto, video dan dokumen dalam format VCD.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung data dari hasil observasi serta wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 terhadap upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.

3. Internet Searching

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *internet searching* yaitu mencari data informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi

¹⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 239.

¹⁰⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *jurnal Wacana*, Vol XII, no. 2, 2014, hlm 179.

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data informasi yang diperoleh dari media internet akan menjadi bahan acuan atau salah-satu bahan referensi dalam menemukan fakta dan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *internet searching* untuk mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya sistematis untuk mempelajari pokok permasalahan penelitian dengan menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian atau unit analisis.¹⁰⁵ Dalam penelitian analisis data merupakan bagian yang sangat penting, terutama karena menganalisis data dapat membantu memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data dalam penelitian ini upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, pengelompokan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang telah dipelajari, apa upaya yang dilakukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁶

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu menganalisis hal-hal

¹⁰⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 70

¹⁰⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin*, Vo.1, no. 33, 2018, hlm.84.

yang bersifat umum terhadap suatu kasus yang bersifat khusus. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman, yang dalam prosesnya terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut;¹⁰⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan meringkas, merekam, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data yang diperoleh di lapangan. Sehingga, data yang telah direduksi dapat memudahkan penelitian dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis ke beberapa pihak atau responden yaitu pihak DPUPR Kabupaten Tegal, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, KPH Pekalongan Barat, Kepala Desa Sigedong, Aliansi Peduli Hutang Lindung Kabupaten Tegal, warga masyarakat Desa Sigedong. Dari wawancara tersebut peneliti melakukan pencatatan dan merekam tanggapan informan pada saat wawancara berlangsung. Setelah itu, meringkas data-data yang akan di reduksi dan dipilih semua informasi apa saja yang menunjang data dalam penelitian.

¹⁰⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174-177

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Dimana dalam penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis. Penyajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupahasil observasi dan wawancara disatukan serta disajikan dalam bentuk laporan sistematis agar memudahkan analisis kesesuaian data dilapangan dengan data Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

3. Penarikan Simpulan

Dalam suatu penelitian langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁰⁸

Dalam hal ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah ditemukan dalam proses penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, agar kesimpulan yang diperoleh kredibel.

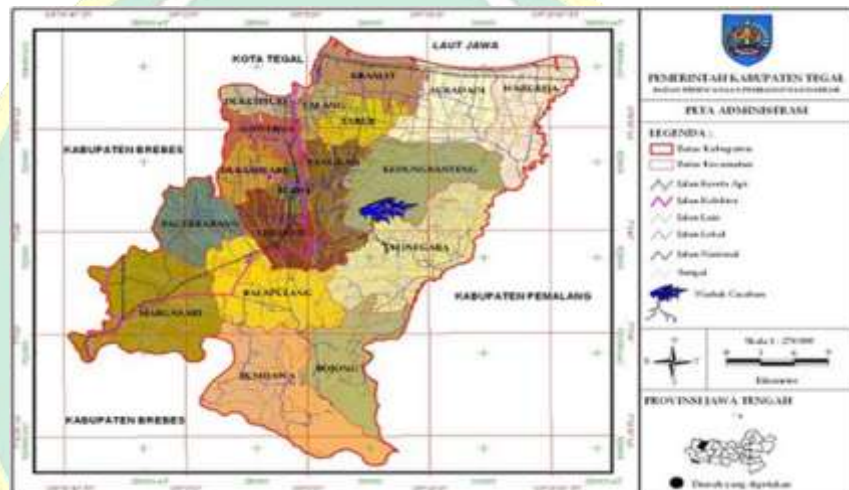
¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 252.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UPAYA KONSERVASI
AKIBAT ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI
KECAMATAN BUMIJAWA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Kabupaten Tegal



Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15 15'30" Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal yaitu:

- a. Sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur Kabupaten Pemalang
- c. Sebelah Barat Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Tegal memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Tegal yaitu 87.879 Ha dari 18 Wilayah, Kecamatan Bumijawa merupakan daerah yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu 88,75 km², dan wilayah yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu daerah Kecamatan Slawi yaitu 13,63 km².¹⁰⁹

Pembagian wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II pada tahun 1986 juga menyebabkan luas wilayah di Kabupaten Tegal berubah. Ibu kota Kabupaten Tegal berada di Slawi. Kabupaten Tegal terletak pada 108°57'6"- 109°21'30" BT dan 6°02'41"- 7°15'30" LS. Wilayahnya berada di pantai Jawa dengan panjang garis pantai 30 km.

Secara topografis kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) kategori:

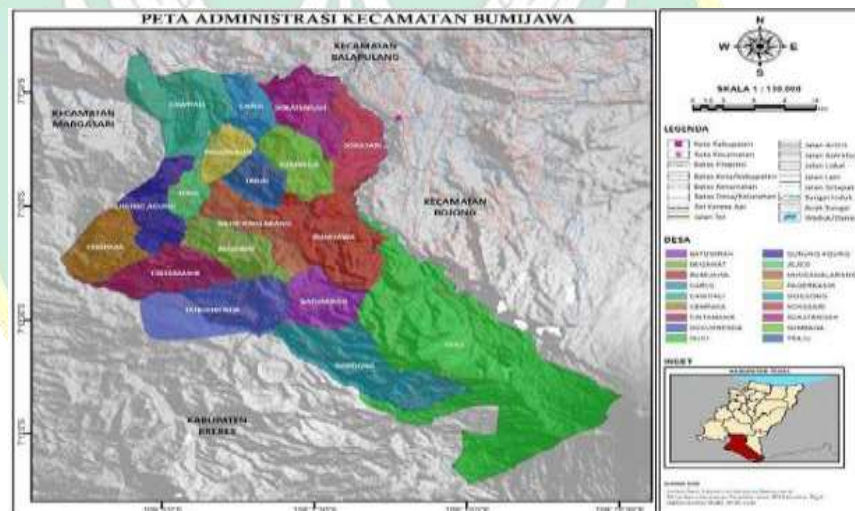
- a. Daerah pantai: Kecamatan Kramat, Suradadi dan Wrureja.

¹⁰⁹ Anonim, Profil Kabupaten Tegal, <https://bappeda.tegalkab.go.id/>, diakses pada 19 September 2024, 05.27

- b. Daerah dataran rendah : Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
- c. Daerah dataran tinggi: Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

Jarak antara kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Tegal, Kecamatan Warureja adalah yang paling jauh dengan Kecamatan Slawi yaitu 42 km, sedangkan yang paling dekat adalah Kecamatan Pangkah yaitu 4 km.

2. Profil Wilayah Kecamatan Bumijawa



Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Bumijawa

Sumber: Kecamatan Bumijawa Dalam Angka 2023

Kecamatan Bumijawa merupakan salah satu wilayah kecamatan di kabupaten Tegal yang terletak di daerah pegunungan, tepatnya di lereng Gunung Slamet. Jarak antar desa yang terbentang dari desa Guci ke desa Carul merupakan terjauh yakni 25 km.

Luas Kecamatan Bumijawa yaitu sekitar 8.854,70 hektar terdiri dari 25,68 % merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.273,80 hektar. Dari Luas lahan sawah tersebut 1.593,20 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi, dan 636,50 hektar lainnya merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 635,70 hektar, sedangkan 1.638,10 hektar lainnya ditanami padi sebanyak dua kali atau lebih dalam setahun. Sedangkan lahan kering terdiri dari 1.265,35 hektar merupakan bangunan dan pekarangan, tegal/kebun 1.569,80 hektar, hutan rakyat 758,45 hektar, serta hutan negara 2.421,00 hektar. Sementara 566,30 hektar digunakan untuk kawasan lainnya, seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya.

Wilayah Kecamatan Bumijawa berada di ujung sebelah selatan ibukota Kabupaten Tegal. Batas-batas Kecamatan Bumijawa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Balapulang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Bojong
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kecamatan Bumijawa mempunyai 18 Desa diantaranya yaitu Desa Cempaka dengan luas wilayah 359,20 He, Desa Cintamanik 457,80 He, Desa Dukuh Benda 507,90 He, Desa Sigedong 1059,10 He, Desa Guci 589,00 He, Desa Batumirah 607,20 He, Desa Begawat 370,60 He, Desa Gunung Agung 546,30 He, Desa Jejeg 249,20 He, Desa Muncang Larang

353,20 He, Desa Bumijawa 1034,10 He, Desa Traju 318,20 He, Desa Pagerkasih 164,80 He, Desa Carul 556,70 He, Desa Cawitali 273,70 He, Desa Sumbaga 396,30 He, Desa Soka Tengah 614,40 He dan Desa Sokasari 397,40 He. Dari 18 Desa tersebut wilayah yang paling luas adalah Desa Sigedong dengan luas wilayah 1059,10 He.

3. Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.



Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Lindung Kec. Bumijawa

Sumber: DPUPR Kabupaten Tegal

Dari data Peta Kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa diketahui bahwa luas kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa yaitu $\pm 1.215,80$ Hektare, yang terletak di Desa Guci, Desa Bumijawa dan Desa Sigedong. Menurut Pasal 30 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 2.736 hektare, yang terdapat

di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Balapulang.

4. Profil Desa Sigedong



Gambar 4. Desa Sigedong

Desa Sigedong adalah salah satu desa di Kecamatan Bumijawa yang memiliki luas wilayah 1059,10 Hektare dan merupakan desa yang memiliki wilayah terluas diantara desa yang lain di Kecamatan Bumijawa. Desa Sigedong terbagi menjadi 9 Dukuh yaitu:¹¹⁰

- a. Dukuh Suren
- b. Dukuh Sigedong Kerajan
- c. Dukuh Siki
- d. Dukuh Kalipedes
- e. Dukuh randem
- f. Dukuh Ratna
- g. Dukuh Tawin

¹¹⁰ Wawancara dengan Daryono, Sekretaris Desa Sigedong, pada tanggal 20 Agustus 2024.

h. Dukuh Sawangan

i. Dukuh Jaga

Dalam penelitian ini lokasi alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu di Dukuh Sawangan karena daerah tersebut merupakan wilayah tertinggi di Desa Sigidong yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung.

B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.

1. Praktik Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa

Alih fungsi hutan merupakan suatu kegiatan perubahan penggunaan hutan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan muncul akibat pembangunan dan juga penambahan penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan atas tanah guna kegiatan pembangunan, sehingga mengubah struktur tata ruang akibat penggunaan tanah secara terus-menerus.¹¹¹

Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian oleh masyarakat Kecamatan Bumijawa khususnya di Dukuh Sawangan Desa Sigidong sudah terjadi sejak era reformasi yaitu sekitar tahun 1998. Kawasan hutan lindung di daerah tersebut dialihfungsikan menjadi lahan pertanian jenis tanaman semusim yaitu komoditas kentang.¹¹²

¹¹¹ Sagita Enggar Pratiwi, "Formulasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian", <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf> , diakses 7 September 2024, 19.30.

¹¹² Wawancara dengan Daryono, Sekretaris Desa Sigidong, pada tanggal 20 Agustus 2024.



Gambar 5. Kawasan Hutan Lindung Petak 48 E Guci Dukuh
Sawangan

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan aktivis aliansi peduli hutan lindung yaitu Bapak Yusni merupakan seseorang yang ikut serta dalam proses penutupan lahan di kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan Desa Sigedong, bahwasanya kronologi terkuaknya kasus alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian yaitu:¹¹³

Jadi, waktu itu meledaknya informasi ini ketika teman-teman relawan brebes naik keatas Desa Dawuhan jalur Kaliwadas saat itu mereka terkejut dengan kondisi hutan lindung di daerah tersebut. Lalu disana teman-teman sudah memberitahu masyarakat bahwa dalam waktu 10 hari silahkan untuk menghentikan aktivitas perambahan hutan lindung disini karena memang hutan lindung sudah terjamah di wilayah dusun sawangan desa sigedong dan yang paling parah adalah wilayah hutan lindung Kabupaten Brebes.

Penjelasan dari Bapak Yusni mengenai kronologi terkuaknya kasus alih fungsi hutan di Kecamatan Bumijawa tersebut diperkuat dengan adanya

¹¹³ Wawancara dengan Yusni, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 Agustus 2024.

informasi yang penulis peroleh dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal bahwasanya kawasan hutan lindung seluas 48 Hektare di Kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan, Desa Sigedong yang berada di kaki Gunung Slamet rusak akibat aksi penjarahan dan konversi ilegal menjadi lahan pertanian sayur khususnya komoditas kentang. Kerusakan hutan yang terjadi sudah mencapai ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) atau sekitar 5,5 Kilometer jaraknya dari puncak Gunung Slamet.¹¹⁴

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa khususnya di Dukuh Sawangan Desa Sigedong yaitu sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Dari data dilapangan diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Dukuh Sawangan berprofesi sebagai seorang petani. Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka kebutuhan hidup dalam rumah tangga pun akan berpengaruh. Hal inilah yang menjadi motivasi masyarakat secara berbondong-bondong menggarap lahan hutan untuk mengalih fungsikan nya menjadi lahan pertanian guna untuk menopang kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Alih fungsi lahan dapat dipandang sebagai bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan

¹¹⁴ Editor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, “48 Hektare Kawasan Hutan Lindung Yang Rusak Mulai direboisasi, <https://setda.dprd-tegalkab.go.id/2023/11/02/tergerus-perambahan-48-hektare-kawasan-hutan-lindung-rusak/>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

dan transformasi perubahan struktur social ekonomi masyarakat yang sedang berkembang yang tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya akibat meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat.¹¹⁵

Seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan lahan pertanian yang semakin bertambah namun luas lahan di daerah setiap tahunnya semakin berkurang. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang keterbatasan lahan pertanian milik pribadi yang menyebabkan mereka akhirnya merambah kawasan hutan bahkan sampai hutan lindung untuk dijadikan lahan pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Gunawan yang mengatakan bahwa:¹¹⁶

Menurut saya karena kurangnya lahan milik pribadi warga desa sini, akhirnya mereka merambah hutan, mayoritas warga masyarakat bekerja sebagai petani, sedangkan disini punya kebiasaan menanam sayuran sejenis kentang dan sayuran itu butuh terang dan tanaman pohon besar kan bisa menghalangi cahaya matahari makanya tidak bisa untuk ditanam bersama sayuran karena hasil panennya jadi kurang bagus atau busuk daun. Selain itu juga jumlah penduduk di desa pasti bertambah tetapi lahan milik pribadi semakin berkurang, akhirnya terjadilah perambahan hutan oleh masyarakat sampai ke hutan lindung. Makanya butuh kebijakan dari pemerintah, dengan lahan sekecil mungkin tapi bisa berproduksi maksimal.

Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bapak Yusni yang mengatakan:¹¹⁷

¹¹⁵ Wawancara dengan Daryono, Sekretaris Desa Sigedong, Pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 24 Agustus 2024.

¹¹⁷ Wawancara dengan Yusni, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 Agustus 2024.

Mengapa mereka tidak menanami pohon didekat perkebunan sayuran kentang itu karena tanaman kentang itu membutuhkan cahaya matahari, nah ketika ada pohon maka sayuran disitu akan terhalangi dan tidak subur atau sayuran akan mengalami busuk daun. Makanya mereka mematikan atau menebang pohon besar. Selain itu ada dugaan juga bahwa mereka melakukan penebangan pohon secara langsung melainkan dengan cara disuntik atau diracun sehingga akan terlihat mati secara alami.

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas diketahui bahwa faktor yang meyebabkan alih fungsi kawasan hutan lindung yaitu karena kurangnya lahan pertanian milik pribadi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung sebagai lahan pertanian. Selain itu, faktor terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung yaitu karena adanya potensi kawasan hutan lindung di Dukuh Sawangan sebagai lahan pertanian semusim seperti komoditas kentang. Sedangkan, sayuran kentang merupakan jenis tanaman yang butuh terang matahari agar tidak mengalami busuk daun dan hasil kentang bisa berkualitas.

Menurut Bapak Sujono juga mengatakan bahwa:

Karena mereka melihat adanya potensi lahan yang menjanjikan disana dan bisa menjadi mata pencaharian mereka sehingga mereka tergiur untuk melakukan pertanian di hutan meskipun mereka sebenarnya tau kalau hal tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan di hutan lindung.

Berdasarkan pernyataan Bapak Sujono tersebut diketahui bahwa kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa khususnya Dukuh

Sawangan yang berada di Desa Sigedong merupakan kawasan yang strategis dan memiliki potensi sebagai lahan pertanian semusim seperti komoditas kentang. Sehingga masyarakat di Dukuh Sawangan akhirnya mengalihfungsikan kawasan hutan lindung tersebut sebagai lahan pertanian tanpa memperhatikan kelestarian hutan lindung.

Selain itu petani kentang di dukuh sigedong memiliki kerjasama dengan perusahaan yang menanam modal kepada para petani, hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Dodi yang mengatakan bahwa:¹¹⁸

Motif utama sebenarnya ekonomi, artinya rata-rata ditanami kentang ya, nah pertanian kentang disini itukan memang ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang pemicunya bibit yang ditanam masyarakat juga disuplai dari perusahaan tersebut, jadi masyarakat hanya modal tenaga saja, kan mereka jadi tergiur bahkan sampai memperjualkan lahannya.

Adanya keterlibatan pihak ketiga juga menjadi faktor alih fungsi kawasan hutan lindung di Dukuh Sawangan. Adanya kerjasama petani dengan perusahaan menyebabkan para petani tertarik untuk menanam kentang di kawasan hutan lindung. Namun disisi lain, dengan adanya kerjasama tersebut maka petani harus menghasilkan kentang dengan kualitas yang bagus untuk perusahaan. Oeh karena itu agar menghasilkan kualitas kentang

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dodi, Warga Masyarakat Dukuh Sigedong Kerajan, Desa Sigedong, pada tanggal 25 Agustus 2024.

yang bagus, akhirnya mereka menebangi pohon yang menghalangi tanaman pertanian mereka.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

Menurut informasi yang penulis peroleh dilapangan bahwasanya alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pengeloaan hutan secara bijaksana. Para petani penggarap lahan dikawasan hutan lindung secara ilegal hanya mementingkan kepentingan ekonomi tanpa memikirkan dampak lingkungan yang akan terjadi.

Selain itu faktor pendidikan para petani yang merupakan orang yang sudah berumur dengan tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi kesadaran mereka terhadap regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sukarsono bahwa:

Faktor sulitnya penanganan kasus alih fungsi hutan lindung itu dari masyarakatnya juga tidak paham mengenai perbedaan fungsi dan manfaat hutan produksi dan hutan lindung. Karena ya faktor dari pelaku atau petaninya merupakan orang tua atau orang dulu yang pemahaman mereka terhadap peraturan juga kurang. Mereka hanya tau disitu ada potensi ekonomi yang bagus sehingga mereka memanfaatkannya.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu faktor pendorong alih fungsi kawasan hutan lindung, karena hal tersebut membuat mereka memperoleh sumber pendapatan dengan cara berkebun/bertani. Karena dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia

yang dimiliki oleh masyarakat maka peluang untuk memperoleh sumber pendapatan ekonomi pun sangat terbatas, yang mengakibatkan mereka memanfaatkan hutan sebagai lahan untuk mereka berkebun. Keterbatasan pengetahuan petani biasanya menjadi kendala. Tingkat pendidikan petani baik informal, formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berpikir yang diterapkan pada usahanya yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.

c. Kurangnya pengawasan dari Instansi terkait

Suatu peraturan akan terlaksana secara optimal apabila semua unsur berfungsi dengan baik sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Bapak Zulfan yang mengatakan bahwa:¹¹⁹

Itukan masuknya penjarahan mbak, jadi tidak ada izin. Menurut saya perhutani kurang tegas dalam menindak kasus pertanian di hutan lindung. Petani itu bertani disana asal serobot saja. Kalo misal dari perhutani menutup untuk selamanya dan ngasih denda atau penjara sama pelaku pasti ada efek jera. Tapi sampai sekarang belum ada. Sekitar beberapa bulan lalu ada penutupan lahan, tapi itupun tidak dicek secara berkala tapi kalo yang di Brebes itu pantau.

Sedangkan Bapak Gunawan mengatakan bahwa:¹²⁰

Sebenarnya dari KPH sendiri sudah melakukn upaya mbk, Cuma ya karena dari KPH sendiri disini Cuma ada satu mantri dan dua mandor akhirnya tidak mampu mengurus lahan yang puluhan ratusan hektare, dan terjadilah colong-colongan oleh petani. Disini juga kemarin ada penangkapan pun buan terkait dengan

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Zulfan, Warga Masyarakat Dukuh Randem Desa Sigedong, pada tanggal 24 Agustus 2024.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 24 Agustus 2024.

perambahan hutan mbak, tapi karena pada saat ada upaya penutupan ada tindakan kekerasan tapi itu disangkutpautkan dengan masalah pertanian di hutan lindung. Akhirnya ada penangkapan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Dodi yang mengatakan bahwasanya:¹²¹

Kurangnya SDM dari Perhutani untuk pengawasan hutan juga faktor mbak. Sekarang logikanya dengan luas hutan yang beribu hektar diawasi oleh satu mantri dan dua mandor itu saya rasa akan kewalahan, akhirnya kinerja perlindungan hutan juga kurang maksimal.

Berdasarkan keterangan dari narasumber di lapangan mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku alih fungsi kawasan hutan lindung dari instansi yang mengelola hutan yaitu Perhutani belum ada tindakan tegas secara pidana terhadap para pelaku perambah hutan. Namun, sudah ada upaya penutupan lahan pertanian. Selain itu, kurangnya pengawasan dari Perhutani juga menjadi faktor penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung. Hal ini juga dikarenakan kurangnya anggota atau personil dari Perhutani untuk mengawasi luas kawasan hutan yang sangat luas, sehingga pengawasannya kurang efektif.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa
 - a. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Dodi, Warga Masyarakat Dukuh Sigedong Kerajan, Desa Sigedong, pada tanggal 25 Agustus 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memiliki peran dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. DPUPR khususnya Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi yaitu:¹²²

- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 6) Pelaksanaan administrasi di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan, dan Tata Ruang.

Namun, dalam kasus alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa DPUPR tidak memiliki tupoksi atau

¹²² Anonim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Tegal, <https://dpupr.tegalkab.go.id/profil-dinas/> , diakses pada 26 september 2024, 03.44

kewenangan dalam hal perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.

hal ini diungkapkan oleh Bapak Yuniar mengatakan bahwa:¹²³

Kami memang salah satu tim penyusun Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah, tapi dalam hal ini instansi yang terlibat bukan hanya Dinas PUPR namun ada banyak instansi yang terlibat didalamnya. Dalam kaitannya mengenai dengan kehutanan itu DLHK, kalo untuk hutan itu memang sektor yang lumayan berbeda ya, kalo misal kawasan pemungkiman, pertanian gitu kita masih bisa pengawasannya dari kita, tapi kalo hutan itu perizinan bukan ke Dinas PUPR melainkan ke DLHK. Kalo ita tidak turun ke lapangan secara langsung untuk menangani masalah kehutanan karena itu sepenuhnya wewenang dari KPH dan DLHK. Akan tetapi DLHK Kabupaten Tegal pun tidak ada tupoksinya mengenai kehutanan tpi murni dari Provinsi itu ada di DLHK Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V yang kantornya ada di Tegal. DPUPR memang merancang Perda ini terkait dengan aturan-aturan terkait kawasan hutan lindung. Kita menetapkan Perda itu mana sih kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan mana hutan produksi terbatas. Tapi kitapun dalam menetapkan Perda mengenai kehutanan hanya menyatut tempel saja, sumbernya dari Kementrian LHK.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber diatas dapat diketahui bahwa dalam hal pengelolaan dan pengawasan perlindungan kawasan hutan lindung Dinas PUPR tidak mempunyai kewenangan didalamnya. Akan tetapi, dalam hal ini Dinas PUPR hanya sebagai perancang atau penyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan penjelasan dari Ibu Ikrima yang mengatakan bahwa:¹²⁴

¹²³ Wawancara dengan Bapak Yuniar, Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang DPUPR Kabupaten Tegal, pada tanggal 28 Agustus 2024.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Ikrima, Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang, Pada tanggal 28 Agustus 2024.

Sebenarnya Perda inikan global, dari berbagai macam zona atau kawasan, kalau misal kaitannya dengan hutan berarti sebatas yang sejauh ini yang bisa kami lakukan ketika ada izin, pertama izin ketika seseorang mencoba masuk ke hutan lindung untuk kegiatan non hutan itu pasti kami tolak atau tidak kami izinkan. Tapi sejauh ini Kabupaten Tegal belum ada aduan, laporan atau sejenisnya mengenai alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa. Kalau misal sektoral ada laporan ke kami bahwa ada alih fungsi kawasan hutan lindung, langkah-langkah yang harus kami lakukan ya yang pertama sanksi administratif, karena Perda ini hanya sampai sanksi administratif saja yaitu pemberian surat teguran SP 1, SP 2, SP 3, kalau belum diindahkan maka yaitu pemasangan papan peringatan, jika dalam bentuk bangunan maka pembongkaran. Namun dalam hal ini karena bunyinya hutan jadi pasti laporannya ke Dinas Kehutanan atau OPD yang menangani hutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam kaitannya dengan alih fungsi kawasan hutan lindung tidak berwenang dalam hal mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi di Kecamatan Bumijawa. Penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah hanya sampai Sanksi Administratif saja yaitu sesuai dengan Pasal 206 Ayat 2 dijelaskan mengenai arahan sanksi administratif bagi pelanggar pemanfaatan Ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang dan tegaknya Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang serta sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:¹²⁵

- 1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

¹²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Bab VII Pasal 206 Ayat (2).

- 2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 4) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

b. Peran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Cabang Dinas Kehutanan Kelas A mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan di wilayah kerjanya.¹²⁶

Sedangkan dalam hal melaksanakan tugasnya, Cabang Dinas Kehutanan Kelas A melaksanakan fungsi:¹²⁷

- 1) Penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan

¹²⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 4.

¹²⁷ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 5.

masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;

- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutn, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alm diwilayah kerjanya;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Menurut penjelasan dari Bapak Raqib tugas dan wewenang Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V dalam hal perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan yaitu:¹²⁸

Hutan di Indonesia itu dibagi menjadi 2 yaitu wilayah hutan di jawa dan luar jawa, itu pengelolaannya beda. Untuk di Jawa sendiri pengelolaan dibagi ke dua instansi yaitu pemerintahan pusat (Kementrian LHK) itu mencangkup taman nasional dan suaka alam kalo hutan lindung dan hutan produksi pengelolaannya diserahkan ke perhutani. Nah kita itu sebatas koordinasi saja. Kita mainnya diluar kawasan hutan seperti tanah masyarakat. Kewajiban perhutani itu mengamankan dan mengelola. makanya disana lengkap ada polisi hutannya. Kalo diluar jawa seperti yogyakarta itu dinas kehutanan yang mengelola. Sesuai PP Nomor 72 Tahun 2010 bahwa pengelolaan hutan itu dilimpahkan ke Perhutani. Kecuali kalau ada terjadi kerusakan seperti contohnya kebakaran hutan atau alih fungsi hutan baru kita rapat dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan ada pelanggaran itu disitu ada pak mandor, Polhut itu melaporkan ke kepolisian langsung. Kalo diluar jawa baru dinas kehutanan ada Polhut nya kalo ada pelnggaran ada laporan ke dinas kehutanan baru ke kepolisian. Kalo CDK membantu penghijauan di tanah milik masyarakat

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Raqib, Bidang Pegendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, pada tanggal 28 Agustus 2024.

misal ada kelompok tani yang butuh bibit tanaman itu bisa mengajukan ke kita. Kita juga mengawasi pendedaran hasil hutan misal lalu lintas kayu. Pembayaran pajak dari Perhutani itu di dipantau oleh Dinas. Kalau belum bayar pajak maka surat untuk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengambilan getah belum bisa dicetak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber diatas diketahui bahwa Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V dalam kaitanya dengan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan lindung yaitu sebatas koordinasi dengan Perhutani, karena menurut keterangan Bapak Raqib bahwasanya tugas pengelolaan hutan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara dilimpahkan ke Perum Kehutanan Negara.

c. Peran Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara dipulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai visi dan misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang sudah ada, kekuatan visi yang ingin mencapai dan konsistensi penerapan

standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.¹²⁹

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat adalah salah satu unit manajemen di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pekalongan barat menurut penjelasan dari Bapak Sujono yaitu ada 3 Bagian Hutan (BH) yaitu:¹³⁰

- a. BH Bantarkawung
- b. BH Bumiayu
- c. BH Bumijawa

Sedangkan BKPH Bumijawa ada 4 RPH yang mencakup 17 Desa yaitu:

- a. RPH Guci ada 3 Desa : Guci, Rembul, Sigedong
- b. RPH Batumirah ada 5 Desa : Batumirah, Bumijawa, Sokotengah, Carul, Batuagung.
- c. RPH Kalibakung 5 ada Desa : Bukateja, Sangkanja, Kalibakung, Arjawinangun, Danareja.
- d. RPH Dukuhtengah da 4 Desa: Dawung, Duukuhtengah, Sangkaraya, Sumiarsih.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lokasi penelitian penulis yaitu kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa merupakan

¹²⁹ Anonim, KPH Pekalongan Barat, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/kph-pekalongan-barat/>, diakses pada tanggal 23 September 2024.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.

bagian wilayah BKPH Bumijawa dan Desa Sigedong termasuk dalam wilayah RPH Guci.

Menurut penjelasan Bapak Sukarsono bahwasanya:¹³¹

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara dalam pekerjaan sehari-harinya yaitu hanya sebagai operator dan yang mempunyai regulasi itu Kementerian LHK. jadi Perhutani dalam melakukan portofolio bisnis harus mencari pendapatan sendiri dengan tidak mengesampingkan 3 aspek yaitu produksi, lingkungan dan aspek sosial. Karena dalam bidang kehutanan tidak dapat melepas masyarakat dan harus selalu digandeng.

Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:¹³²

1) Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Sukarsono, Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis KPH Pekalongan Barat, pada tanggal 20 September 2024.

¹³² Anonim, KPH Pekalongan Barat, <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi/>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

- 2) Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- 3) Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- 4) Rehabilitasi dan reklamasi
- 5) Perlindungan hutan dan konservasi alam
- 6) Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi
- 7) Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan
- 8) Pengembangan agroforestry
- 9) Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat
- 10) Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain

Selain itu, Perhutani merupakan salah satu Instansi Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 pada Pasal 49 Ayat 7 diuraikan mengenai pada indikasi program 5 (lima) tahunan tahap I (2023-2024) pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya.

Sebagai instansi pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, mengenai Pasal 49 Ayat 7 terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Pemantapan batas kawasan hutan lindung;

Mengenai pemantapan batas kawasan hutan lindung yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat 7, Bapak Sukarsono menjelaskan bahwa:¹³³

Pemantapan batas kawasan hutan lindung itu sudah ada. Kami ada Evaluasi Potensi (evapot) pembuatan batas-batas wilayah, evaluasi potensi itu kan tadi untuk mengukur atau mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi didalam kawasan hutan. jadi dengan evapot itu kemudian menentukan batas-batas wilayah dari hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata itu sudah di batasi dengan patok-patok (PAL).

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, dan pembuatan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas.¹³⁴

- b. Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung

Menurut keterangan Bapak Sujono bahwa untuk pengembangan pengelolaan peningkatan fungsi dan pemertahanan luasan kawasan lindung yaitu bahwa:¹³⁵

Kalo didalam perencanaan saat kita akan mengukuhkan memang dilapangan itu dilakukan inventarisasi hutan, setelah inventarisasi lalu dicari tau didalamnya ada apasih misal ada pohon jenis apa saja, setelah itu ada namanya kontruksi tata batas

¹³³ Wawancara dengan Bapak Sukarsono, Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada tanggal 20 September 2024.

¹³⁴ Anonim, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, https://kukuh.menlhk.go.id/kawasan_hutan#:~:text=Penataan%20batas%20kawasan%20hutan%20adalah%20kegiatan%20yang%20meliputi,tata%20batas%20sementara%20dan%20peta%20lampiran%20tata%20batas, diakses pada 25 September 2024, 15.16

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.

itu nanti dibatesi, fungsi pembatas tersebut yaitu pada saat perhutani (perhutani itu kan portofolio bisnis) berarti dari aspek produksi dia tidak akan ada konflik dengan masyarakat atau pemerintah. Karena bisnis di kehutanan itu jangka panjang sehingga resiko ruginya tinggi. Misal kayu mau dipanen dirusak masyarakat kan akhirnya perhutani juga mengalami kerugian. Maka perlunya tata batas itu. Nah tata batas tadi diusulkan pemantapan kawasan hutan itu karena suatu pengelolaan itu ditentukan batas yang jelas untuk menghindari penyerobotan hutan. itu kenapa pemantapan batasan kawasan hutan itu penting untuk pengelolaan bisnis. Jadi fungsi tata batas salah satu selain pemantapan batas kawasan hutan juga sebagai salah satu prasyarat untuk melakukan portofolio bisnis pengelolaan hutan.

Inventarisasi hutan adalah sebuah proses untuk memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas sumber daya hutan. Kegiatan inventarisasi menjadi dasar dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan hutan. Fokus manajemen hutan berkelanjutan dan inventarisasi hutan dalam konsep terdahulu terletak pada produksi kayu. Namun konsep modern dalam manajemen hutan dan inventarisasi kawasan hutan mencakup mengenai berbagai fungsi hutan dalam pemahaman hutan sebagai suatu ekosistem.¹³⁶

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan bijak, tidak hanya untuk kepentingan lingkungan, namun juga sebagai penghasil produk dan bahan mentah industri. Perlu diketahui, laju pengurangan sumber daya biologis seperti hutan lebih tinggi daripada laju regenerasinya. Setelah melakukan

¹³⁶ Anonim, Inventarisasi Hutan Pengertian, Perencanaan & Contoh Pengelolaan, <https://rimbakita.com/inventarisasi-hutan/>, diakses pada 25 September 2024, 15.40

inventarisasi, Perhutani membuat pemantapan tata batas kawasan hutan yang akan dikelola sebagai prasyarat untuk melakukan portofolio bisnis pengelolaan hutan serta untuk menghindari penyerobotan hutan.

- c. Pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung.

Menurut informasi yang penulis peroleh bahwasanya:¹³⁷

Perhutani KPH Pekalongan Barat mempunyai rencana program untuk pembibitan khusus tanaman dataran tinggi di wilayah Kecamatan Bumijawa yang bekerjasama dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V. Selain itu KPH Pekalongan Barat juga mempunyai Rencana Teknik Tahunan (RTT) Jangka menengah 5 tahunan dan Jangka Panjang 10 tahunan, selain itu ada evaluasi potensi jangka 10 tahunan, nantinya ada revisi lokasi-lokasi mana yang ada perubahan kelas.

Berdasarkan hal tersebut upaya pemeliharaan kerapatan hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung yang dilakukan Perhutani yaitu dengan melakukan penanaman jenis tanaman dataran tinggi di kawasan hutan lindung khususnya Kecamatan Bumijawa pasca terjadinya alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.

- d. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah, menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sukarsono selaku pihak dari KPH Pekalongan Barat mengatakan bahwa:¹³⁸

Kalo bicara hal tersebut dari jajaran yang paling bawah yaitu RPH otomatis selalu berkolaraborasi dengan masyarakat sekitar baik dibidang perlindungan hutan, bidang reboisasi, terus disampaikan baik door to door ataupun secara resmi dikelompok-kelompok tani. Kalo di KPH juga tetap sama dari teman-teman POLMOB memonitor atau bersosialisasi dengan masing-masing desa yang wilayah perum perhutani Kph Pekalongan Barat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan dan pemantauan terkait hutan lindung berada dibawah RPH. Upaya pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah menanggulangi dan membatasi terjadinya kerusakan kawasan hutan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara resmi maupun non resmi. Selain itu Polmob juga bertugas mengawasi kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan lindung. Namun, karena kurangnya sumber daya dari Perhutani sehingga dalam pengawasan tetap kurang efektif.

- e. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan.

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Sukarsono, Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada tanggal 20 September 2024.

Upaya yang dilakukan oleh Perhutani KPH Pekalongn Barat pasca terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu dengan melakukan reboisasi dilokasi perambahan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan Desa Sigidong. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sujono mengatakan bahwa:¹³⁹

Berkenaan dengan kasus alih fungsi kawasan hutan lindung tersebut kami telah melakukan beberapa upaya penanganan yaitu mengadakan reboisasi atau penanaman kembali pada lokasi-lokasi yang kosong atau terjadi kerusakan. Kita juga berkoordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah untuk melakukan reboisasi di hutan lindung yang terjadi kerusakan akibat alih fungsi kawasan hutan lindung. Ada beberapa lokasi yang sudah kami kerjakan misal di wilayah Brebes kurang lebih 40 Hektare, lalu di wilayah Kecamatan Bumijawa itu sudah 10 Hektare yang dilakukan di Petak 48. Dan rencana untuk tahun 2024 ini kami akan bekerja sama dengan CDK V mau membuat pembibitan khusus untuk tanaman dataran tinggi di wilayah Kecamatan Bumijawa.

Hal tersebut diperkuat dengan informasi yang penulis peroleh dari Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bahwasanya simbolis penanaman bibit pohon dari donasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum dilakukan oleh Bupati Tegal Umi Azizah dan unsur Forkopimda di dalam kawasan hutan lindung yang masuk wilayah Dukuh Sawangan, Desa Sigidong, Kecamatan Bumijawa pada 20 November 2023.

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.



Gambar 6. Papan penanaman pohon di Petak 48 E/Hutan Lindung
Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa

- f. Pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung

Penjelasan Bapak Sujono yaitu mengenai pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung bahwa:¹⁴⁰

Pengembangan blok penyangga untuk membatasi hutan lindung dengan hutan produksi itu sudah ada dalam petak kerja Perhutani, dimana hutannya diawal itukan atas hutan lindung, kemudian ada KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) kemudian masuk ke hutan produksi. Jadi masing-masing kelas kehutanan sudah tersusun seperti itu. Jadi untuk sebagai penyangganya otomatis di hutan lindungitu ya KPS dan hutan produksi sendiri.

- g. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung

Mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan LMDH (Lembaga

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada tanggal 20 September 2024.

Masyarakat Desa Hutan). hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sujono mengatakan bahwa:¹⁴¹

Kalo di KPH Pekalongan Barat itu kan ada 103 LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang awalnya dengan bentuk PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu dimasing masing wilayah seperti di Bumijawa itu mereka wilayah hutan yang mana mereka di libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di hutan termasuk tadi kerjasama menanam tanaman yang diperbolehkan ditanam dilokasi hutan seperti kopi. Terbentuknya LMDH tahun 2002 mulai dilaksanakan kerjasama. Berproses dari 103 Desa tersebut kita bentuk PKS dan sudah semua dan keudian dengan regulasi yang ada, dan sekarang ini himbauan dari pemerintah, LMDH masuk ke kerjasama kemitraan produktif KKP atau KKBP, tetapi LMDH sendiri bergerak diluar hutan lindung.

- h. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak KPH Pekalongan Barat yaitu Bapak Sukarsono mengatakan bahwa:¹⁴²

Kalo di hutan produksi kami ada kerjasama seperti penanaman kopi, jeruk. Kalo di hutan lindung juga ada kerjasama tapi bukan untuk tanaman semusim, seiring berjalannya waktu Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan, kemudian menggandeng para pihak termasuk Polhut, untuk jangan mengambil tanaman semusim seperti jenis kol, kentang dan lainnya.

Mengenai arahan sanksi yaitu hanya sebatas sanksi administratif, dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 206 Ayat

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Sukarsono, Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada tanggal 20 September 2024.

4 bahwasanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang yaitu meliputi:¹⁴³

Pasal 206 Ayat 4

- (1) Peringatan tertulis;
- (2) Penghentian sementara kegiatan;
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum;
- (4) Penutupan lokasi;
- (5) Pencabutan KKPR;
- (6) Pembatalan KKPR;
- (7) Pembongkaran bangunan;
- (8) Pemulihan fungsi ruang;
- (9) Denda administratif.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari data lapangan bahwasanya penerapan sanksi administratif terhadap pelaku alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu hanya peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi dan pemulihan fungsi ruang di kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.¹⁴⁴

C. Analisis Perspektif *Maṣlahah* Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa.

Permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian tidak dijelaskan secara tekstual didalam Al-Qur'an. Namun secara umum dijelaskan tentang larangan tindakan perusakan lingkungan, diatur dalam persoalan sumber daya alam dalam bentuk pemeliharaan yang berkaitan dengan masalah kehutanan maupun pertanian.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Sukarsono, Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan Bisnis Kesatuan Pengelolaan Hutan, pada tanggal 20 September 2024.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sujono, Seksi Madya Pembinaan SDH Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 September 2024.

Pemanfaatan kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah* yaitu dilihat dari aspek ekonomi. Namun, alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian tetap dilarang didalam Al-Qur'an karena menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yaitu dapat merusak ekosistem.

Dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-A'raf [7]:56

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai kholifah di muka bumi manusia tidak boleh bertindak atau melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan yang dapat menimbulkan kerusakan terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kegiatan alih fungsi kawasan hutan lindung memang berdampak positif untuk para penggarap lahan sebagai mata pencaharian mereka. Namun hal tersebut bukan hal yang dapat dibenarkan karena kegiatan tersebut tetap menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan yaitu menyebabkan kerusakan hutan, karena dengan adanya alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian akan mengganggu fungsi utama kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung merupakan kawasan resapan air dan sebagai pelindung bagi kawasan bawahnya. Oleh karena itu sumber daya alam berupa kawasan hutan lindung harus senantiasa harus

dipelihara, dirawat dan dijaga kelestariaannya dengan tidak dirusak atau dihilangkan manfaatnya.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah dalam hal perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan lindung agar tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan di hutan lindung. Selain itu juga perlu untuk bekerjasama menggandeng masyarakat untuk dapat mempertahankan kawasan hutan lindung. Mengupayakan agar kawasan hutan lindung agar tetap dimanfaatkan dengan semestinya.

Para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maṣlahah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan belum pasti. Al-Syatibi, menegaskan tiga syarat sebagai berikut; pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan relevan dengan kasus yang dihadapi; kedua, kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan; ketiga, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.¹⁴⁵

Menurut Ali Yafie, terdapat dua landasan dasar dalam fiqh *ḥifḍ al-bi'ah* (pemahaman masalah lingkungan hidup), sebagai berikut:

- a. Pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang dapat diukur salah satunya dari sejauh mana kepedulian orang terhadap kelangsungan hidup.

¹⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maṣlahah al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hal. 148.

- b. Melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh, bagi yang melakukannya bernilai ibadah dan bentuk taat kepada Allah SWT.¹⁴⁶

Bagi kalangan masyarakat umum yang bukan petani sejak terjadinya kegiatan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari kerusakan lingkungan tersebut juga dapat menyebabkan berbagai bencana alam. Hal tersebut dikarenakan hutan lindung merupakan kawasan resapan air yang melindungi kawasan bawahnya. Dengan adanya alih fungsi hutan lindung yang dilakukan oleh para penggarap lahan ilegal di Dusun Sawangan Desa Sigedong, maka nantinya warga masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan pertanian di hutan juga akan merasakan akibatnya.¹⁴⁷

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya dengan kebutuhan lahan pertanian yang semakin meningkat sedangkan ketersediaan lahan yang semakin berkurang mengakibatkan masyarakat melakukan alih fungsi kawasan hutan lindung. Dampak dari alih fungsi kawasan hutan lindung semakin mengkhawatirkan. Namun sebenarnya bukan hanya dampak negatif yang ditimbulkan tetapi ada dampak positifnya dari permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian. Adapun menurut observasi lapangan yang penulis peroleh beberapa dampaknya yaitu, sebagai berikut:

¹⁴⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal.42. Baca Baca Asri Rahmatullisa, “Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif *Maqāsid Syari’ah* (Studi Terhadap Penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)”, Program Studi Hukum Ekonomii Syari’ah, 2022

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Lilis, Masyarakat Dukuh Kalipedes Desa Sigedong, pada tanggal 24 Agustus 2024.

a. Dampak Positif

Alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian jika dilihat dari sudut pandang ekonomi diantaranya yaitu:

1) Peningkatan Produksi Pangan

Dengan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian maka dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan makanan seperti sayuran yang seiring pertumbuhan penduduk maka kebutuhan bahan makananpun juga ikut meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Edi bahwa:¹⁴⁸

Disini hasil panen petani kentang disini itu lumayan bagus-bagus. Makanya ada perusahaan yang mau ambil kentang dari sini kentangnya gede-gede. Nah kentang yang gede kualitasnya bagus biasanya untuk suplai ke perusahaan, kalo yang kecil-kecil ke pasar-pasar.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya dengan adanya pertanian di hutan lindung juga dapat memenuhi bahan makanan untuk dipasarkan ke masyarakat dan dapat memenuhi bahan produksi perusahaan.

2) Peningkatan Ekonomi

Menurut informasi yan penulis peroleh dilapangan bagi para petani penggarap lahan di hutan lindung dapat meningkatkan perkonomian para petani sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih dari itu banyak petani yang sukses dengan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Edi, Warga Masyarakat Dukuh Randem Desa Sigedong, pada tanggal 24 Agustus 2024.

pertanian mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edi yang mengatakan bahwa:¹⁴⁹

Dampak terhadap perekonomian masyarakat disini sangat terasa, banyak petani yang sukses dengan hanya menanam kentang. Mereka yang tergiur untuk menggarap lahan dihutan rata-rata tidak puas dengan satu lahan garapan. Jadi lama kelamaan mereka memperluas lahan garapan mereka. Karena tidak ada izin jadi mereka bisa mudah menambah pundi-pundi uang dari hasil panen dihutan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwasanya pertanian di kawasan hutan lindung Dukuh Sawangan memang mempunyai prospek menjanjikan. Masyarakat bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga mendapatkan kesuksesan dari hasil perkebunan mereka.

3) Perkembangan Infrastruktur

Seiring taraf ekonomi masyarakat yang meningkat maka akan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas infrastruktur seperti akses jalan, insfrastruktur bangunan seperti tempat ibadah dan sekolah disuatu daerah. seperti halnya di Desa Sigedong sendiri meskipun desa tersebut terletak di wilayah atas bahkan berdampingan dengan kawasan hutan, namun akses jalan menuju ke desa tersebut menurut observasi peneliti dengan meninjau lokasi yaitu jarang ditemui jalan yang berlubang atau rusak. Selain itu bangunan tempat ibadah seperti masjid dan musholah di desa tersebut juga sangat bagus.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Edi, Warga Masyarakat Dukuh Randem Desa Sigedong, pada tanggal 24 Agustus 2024.

b. Dampak Negatif

Disamping dampak positif alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian apabila dilihat dari sudut pandang perekonomian, alih fungsi hutan lindung tetap merupakan kegiatan yang dilarang, karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dari data yang diperoleh penulis dilaporkan bahwasanya dampak negatif alih fungsi kawasan hutan lindung yaitu:

1) Kerusakan Ekosistem

Degradasi hutan karena rusaknya struktur dan fungsi ekosistem hutan, sehingga mengurangi kualitas lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Dengan rusaknya ekosistem hutan maka mempengaruhi kelestarian flora dan fauna di kawasan hutan tersebut. Kawasan hutan lindung sendiri merupakan kawasan yang memberikan perlindungan untuk wilayah bawahnya. Selain itu juga merupakan tempat habitat flora dan fauna, sehingga perubahan lahan menjadi pertanian akan membuat punahnya flora dan fauna yang ada di hutan tersebut.

2) Resiko Bencana Alam

Berkurangnya daerah resapan air sehingga menyebabkan resiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan pada

sumber mata air saat kemarau. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Lilis yang mengatakan bahwa:¹⁵⁰

Dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat itu banjir mbak, Kaliputih itu dulu pernah terjadi banjir bandang dari jembatan yang mau menuju Curug Cantel itu air naik dari atas bawa kayu besar-besar hasil timbunan penebangan liar. Waktu itu kayu yang hantam jembatan sampe desa sini kaya ada gempa mbak, terus warga sini langsung ke dukuh sawangan minta agar kegiatan pertanian di hutan itu ditutup karena dampaknya akan ke daerah bawahnya juga.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yusni bahwa:¹⁵¹

Sekitar tahun 2019 sebelum Covid kan di Curug Cantel itu terjadi banjir bandang mbak, yang dibawa air dari atas itu pohon kayu gede-gede hasil penebangan liar yang timbun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jadi mereka setelah nebang pohon dikubur lalu lahannya dipakai untuk pertanian sayur. Giliran hujan gede tanah longsor ke sungai yang alirannya ke desa-desa dibawah.selain itu juga berkurang satwa dan spesies tumbuhan di hutan.

Selain itu dampak lain yang timbul akibat alih fungsi kawasan hutan lindung diungkapkan oleh Bapak Gunawan yaitu bahwa:¹⁵²

Kalo melihat di Dukuh Sawangan itu ada beberapa titik mata air, saat ini apalagi kemarau itu kering karena ya akibat pohonnya ditebang semua untuk lahan sayuran. Disana itu pohon bisa dihitung jari mbak, Cuma adanya sayuran kentang. Dampak lingkungan itu sebenarnya banyak. Bahkan dampaknya global.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Lilis, Masyarakat Dukuh Kalipedes Desa Sigedong, pada tanggal 24 Agustus 2024.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Yusni, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Gunawan, Aktivis Aliansi Peduli Hutan Lindung Kabupaten Tegal, pada tanggal 24 Agustus 2024.

Berdasarkan pernyataan dari para narasumber terkait dapat diketahui rusaknya ekosistem hutan berdampak adanya resiko bencana alam dan mengancam kehidupan masyarakat setempat.

3) Perubahan Iklim Lokal

Perubahan Iklim lokal dan Pemanasan global yang disebabkan karena penggundulan hutan untuk pertanian, pembangunan, dan keperluan lainnya mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO₂. Ketika pohon ditebang, karbon yang tersimpan dalam biomassa dilepaskan ke atmosfer, memperburuk pemanasan global.

Berdasarkan dampak yang timbul dari masalah alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian seperti terjadinya degradasi hutan karena rusaknya struktur dan fungsi ekosistem hutan, sehingga mengurangi kualitas lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem, resiko bencana alam karena berkurangnya daerah resapan air, dan perubahan iklim. Jika tidak ada upaya atau alternatif untuk permasalahan tersebut maka dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yaitu mengancam *maṣlahah ḥajiyah*. Berdasarkan dampak yang muncul hal ini berkaitan dengan munculnya dampak kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan resiko bencana alam menurut Ali Yafie, hal tersebut mengancam *maqāsid ḥifdz al-bi'ah*.

Dari beberapa dampak Positif dari alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian yang muncul di Desa Sigedong,

dampak tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Guna meningkatkan perekonomian mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani atau kelompok tertentu, akan tetapi hal tersebut dapat mengancam keselamatan orang banyak bahkan pelaku itu sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, bahwasanya alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian yang terjadi di Dukuh Sawangan Desa Sigedong memang mempunyai dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Namun dalam hal ini, tidak seluruh warga masyarakat di Desa Sigedong merupakan pelaku atau petani yang melakukan pertanian di hutan lindung. kegiatan pertanian di kawasan hutan lindung merupakan sebagian besar warga Dukuh Sawangan. Dimana Dukuh Sawangan merupakan wilayah Desa Sigedong yang berada diatas dan berdekatan dengan kawasan hutan lindung. Namun dampak yang akan dirasakan bukan hanya di wilayah Dukuh Sawangan tetapi juga wilayah dibawahnya, karena hutan lindung sendiri merupakan kawasan yang melindungi daerah bawahnya.

Maka dari itu perlu upaya dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Kecamatan Bumijawa. Apabila permasalahan ini kama akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah dan dapat mengancam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan upaya untuk menangani

permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa dengan melakukan konservasi kawasan hutan lindung yang mengalami kerusakan akibat konversi ilegal oleh para petani. Upaya konservasi tersebut juga merupakan bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu dengan melakukan melakukan reboisasi sebagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yang terdegradasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan lindung, memaksimalkan kinerja polisi hutan serta pemasangan banner himbauan atau larangan di lokasi yang terjadi gangguan masalah hutan.

Berdasarkan hal tersebut apabila dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan maka upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah termasuk dalam *maṣlahah ḥajiyah*. *Maṣlahah Ḥajyyah* merujuk pada bentuk kemaslahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemaslahatan dasar atau pokok dengan tujuan memberikan keringanan yang mendukung pemeliharaan kebutuhan dasar manusia.

Kebutuhan *hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, penting untuk kehidupan manusia namun tidak sekrusial kebutuhan darurat. *Maṣlahah Hajiyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya *maṣlahah darruriyyah*, tetapi secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan. Dengan demikian maka dalam hal ini upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang telah penulis teliti selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Upaya Konservasi Akibat Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa sudah dilaksanakan. Bentuk implementasinya yaitu berdasarkan Pasal 49 Ayat 7 yaitu dengan melakukan reboisasi sebagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yng terdegradasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan kinerja Polisi Hutan, serta pemasangan banner himbauan atau larangan di lokasi yang sering terjadi gangguan masalah kehutanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 206 Ayat 4 bentuk implementasi yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan pertanian, penutupan lokasi pertanian, serta pemulihan fungsi ruang.
2. Dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa yaitu seperti kerusakan ekosistem, resiko bencana alam, dan perubahan iklim lokal. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten

Tegal telah melakukan upaya konservasi yaitu dengan melakukan reboisasi sebagai upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yang terdegradasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan lindung, memaksimalkan kinerja polisi hutan serta pemasangan banner himbauan atau larangan di lokasi yang terjadi gangguan masalah hutan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa. Maka dari itu penulis menilai bahwasanya upaya konservasi akibat alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa termasuk dalam kategori *Maṣlahah Ḥajiyyah*.

B. Saran

1. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan instansi terkait yang mengelola kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa agar dapat menutup kegiatan alih fungsi kawasan hutan lindung secara permanen, karena pada kenyatannya dilapangan saat ini, meskipun sudah adanya penutupan lahan oleh pemerintah namun kegiatan pertanian masih dilakukan oleh para petani.
2. Diharapkan mengenai permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung segera mendapatkan solusi dari pemerintah atau pembuat kebijakan agar kerusakan hutan Kecamatan Bumijawa khususnya Dukuh Sawangan tidak semakin parah.

3. Kepada pemerintah desa perlu adanya Peraturan Desa untuk mempertegas ketentuan larangan kegiatan pertanian di kawasan hutan lindung di Desa Sigedong.
4. Perlunya koordinasi dan kerja sama dari seluruh stakeholder khususnya instansi pelaksana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 dalam hal ini khususnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan lindung.
5. Kepada masyarakat dan petani untuk dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hutan, serta ikut berpartisipasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014).
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015).
- Septiawan Samtana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek* , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Saleh, Choirul, and Imam Hanafi. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 4.2, 2015.
- Elaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development*, 4.1, 2018.
- Mau, Ellon BC, and Soleman Kette. "Analisis Yuridis Penataan Kawasan Hutan Guna Efektivitas Penetapan Hutan Berdasarkan Fungsinya Menurut Undang-Undang Kehutanan". *Iblam Law Reveiw*, 2023.
- Alhayyan, R., Suhaidi, S., Al Fajar, M. D., & Khairunnissa. "Pertanggungjawaban Perdata dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang". *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 2021.
- Ardi, Sahibul. "Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah| Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 10.2, 2017.
- Humaidi, Wildan. "Menakar Konstitualitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013", *Volksdeist*, Vol.1, No.2, 2018.

- Nasruddin, N., Febrian, G. M. S., Rukmana, A. D., & Indra, M. "Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru)". *PADARINGAN. Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, 2(2), 2020.
- Rahmatullisa, Asri. "Peralihan Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Darussalam dalam Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Terhadap Penetapan Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 5 tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)", *Skripsi* (Program Studi Hukum Ekonomii Syari'ah: 2022).
- Veronica, Da Conseicao. "Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Kereana Kecamatan Botin Leobele Kabupaten Malaka Tahun 2020)". *Skripsi*, (Universitas Widya Dharma Klaten: 2020).
- Nela Yulidianti, "Analisis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2015 di Kabupaten Agam"(Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat: 2017).
- Nugraha, Hafidz Laksana "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati". *Skripsi*, Semarang: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Riduwan, Muhammad. "Kajian Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Di Kabupaten Lampung Selatan Dari Sudut Pandang Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 21". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2022.
- Editor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, "48 Hektare Kawasan Hutan Lindung Yang Rusak Mulai direboisasi", www.setda.tegalkab.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2024.
- Dwi Putra GD, "Ditebangi, Puluhan Hektare Hutan Lindung di Lereng Gunung Slamet Rusak dan Sumber Mata Air Kering", www.pantura.suaramerdeka.com diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2008.
- Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Nugroho Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003.

- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Syafrudin, Ateng. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Derah Tingkat II Dan Perkembangannya*. Bandung: Manda Maju, 1991.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.
- Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesian*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syueb, Sudono. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008)
- Abdullah, Abdulah. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Madiong, Baso. *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Makasar: Celebes Media Perkasa, 2012.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Perenada Media Group, 2011.
- Rofifah, Nur dan Imam Nahe'I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret Univesity Press, 2002.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Praktik. *Skripsi*. Pekanbaru: Pascasarjana, Universitas Riau, 2008.
- Imama Hidayat, Syarif. "Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur", *jurnal: Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur*,
- Yuliah, Elih. "Implementasi kebijakan pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 2, 2020.
- Akib, Haedar. "Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, 2010.

Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1, 2013.

Yunita, Zahratul Idami, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *jurnal Wacana*, Vol XII, no. 2, 2014.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Penellitian Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqqaddum*, Vol 8, no. 1, 2016.

Forest Digest, "Berbagai Pengertian Tentang Hutan", <https://www.forestdigest.com/detail/1124/apa-itu-hutan>, diakses Pada 14 September 2024, 21.35.

Rimbakita, "Pengertian Hutan, Bagian, Jenis dan Fungsinya", https://rimbakita.com/hutan/#Segi_Hutan_Menurut_Negara, diakses tanggal 14 September 2024, 17.08.

Lindungi hutan, "Pengertian Hutan Menurut Ahli, Fungsi dan Manfaatnya Bagi Kehidupan", <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-hutan-menurut-ahli/#rb-1-%20hutan-dari-segi-status>, diakses tanggal 9 September 2024, 19.17.

Rahmawaty, "Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat", <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1028/hutanrahmawaty6.pdf?sequence=2>, diakses tanggal 14 September 2024, Pukul 17.39.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 638553

Nomor : B-1662/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

12 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tegal**

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : li
2. NIM : 2017303098
3. Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara/HTN
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Kalijeruk RT 03 RW 02 Kec. Kawunganten
Kab. Cilacap
WA : +62 882-0036-60194
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Ma'slahah* (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043, khususnya dalam konteks pengendalian alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa.
2. Tempat/ Lokasi : Kantor DPUPR Kabupaten Tegal.
Jln. Cut Nyak Iden No. 13 Slawi
3. Waktu Observasi : 23 - 28 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



M. Wildan Humaidi, M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1809/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

30 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Izin Riset Individual*

Kepada Yth:
Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

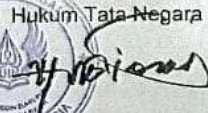
1. Nama : li
2. NIM : 2017303098
3. Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara/HTN
1. Semester : IX (Sembilan)
2. Tahun Akademik : 2024/2025
4. Alamat : Desa Kalijeruk RT 03 RW 02
Kec. Kawunganten Kab. Cilacap
WA : +62 882-0036-60194
5. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043, khususnya dalam konteks pengendalian alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa
2. Tempat/ Lokasi : Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Provinsi Jawa Tengah di Tegal
3. Waktu Observasi : 04 – 09 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1661/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

12 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Perum Perhutani
Divisi Regional Jawa Tengah
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi di KPH Pekalongan Barat kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ii
2. NIM : 2017303098
3. Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara/HTN
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Kalijeruk RT 03 RW 02 Kec. Kawunganten
Kab. Cilacap
WA : +62 882-0036-60194
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bumijawa).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043, khususnya dalam konteks pengendalian alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa
2. Tempat/ Lokasi : KPH Pekalongan Barat
3. Waktu Observasi : Senin, 19 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 835553

Nomor : B-1662/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2024

12 Agustus 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Desa Sigedong
Di
Tegal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ii
2. NIM : 2017303098
3. Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara/HTN
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Desa Kalijeruk RT 03 RW 02 Kec. Kawunganten
Kab. Cilacap
WA : +62 882-0036-60194
7. Judul Proposal Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 Terhadap
Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Perspektif
Maslahah (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan
Lindung Kecamatan Bumijawa).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2043,
khususnya dalam konteks pengendalian alih
fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan
Bumijawa.
2. Tempat/ Lokasi : Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa,
Kabupaten Tegal
3. Waktu Observasi : Rabu, 21 Agustus 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Lampiran II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ikrima Asyifa dan Yuniar Irham Fahri

Keterangan : Bidang Penataan Bangunan, Lingkungan dan Tata Ruang

Alamat : Kantor DPUPR Kabupaten Tegal

Waktu : 28 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Apakah DPUPR Kabupaten Tegal berperan dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan lindung? Jawaban : Perda itu kan Produknya Kabupaten ya jadi tidak perda itu produknya Dinas PUPR dan sebagainya, dan instansi yang terlibat juga banyak tapi memang benar salah-satu perancang Perdanya itu memang tapi dalam prosesnya melibatkan banyak dinas. Nah mungkin kalo mau mempertajam itu ke DLHK yang di kota Tegal itu Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V. Kita yang menyusun Perda RTRW itu salah satu tim penyusunya itu PUPR, tapi kaitannya dengan kehutanan itu ke DLHK. Kalo untuk hutan itu memang sektor yang lumayan berbeda ya, kalo misalnya kawasan pemukiman, pertanian gitu kita masih bisa pengawasannya dari kita kalo misal hutan itu dia ijinnya keluarnya bukan dari sini juga itu dari DLHK. Kalo kami langsung bergerak langsung ke lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan lindung engga ada, soalnya kalo hutan lindung sepenuhnya ada di KPH dan DLHK. DLH nya kabupaten Tegalpun tidak ada tupoksi nya mengenai kehutanan murni kewenangan dari Provinsi itu ada di DLHK Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V itu kantornya ada di Tegal. Jadi yang mengelola perlindungan dan sebagainya DPUPR tidak terlibat, tapi DPUPR memang merancang Perda itu nah didalam Perda itu ada aturan-aturan terkait kawasan hutan lindung. Kita tuh menetapkan di Perda itu mana sih kawasan hutan lindung, mana kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas. Tapi kita dapet sumber menetapkan itu dari Kementrian LHK. Intinya kawasan hutan terutama hutan lindung itu kewenangannya dari pusat, kitapun ketika menyusun Perda hanya menyatut tempel udah. Jadi kalo disitu kawasan hutan kita dari pemerintah daerah kita mau menjadikan kawasan hutan itu menjadi kawasan

	permungkinan ya nggak bisa, kalo udah hutan lindung yaudah hutan lindung.
2.	Menurut bapak dan ibu faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa khususnya di Desa Sigedong? Jawaban: Sigedong Kecamatan Swangan itu, intinya sebenarnya simple karena disana memang pertanian, lahan pertaniannya ngga ada maksudnya mereka kebanyakan sewa takutnya dibawah tangan paham ya maksudnya ke pihak yang mengelola hutan, itu sebenarnya yang ditakutkan seperti itu. Tapi kalo bicara normatifnya kenapa alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian karena lahannya ngga ada, karena mereka kan ngga punya lahan, makanya mereka sewa. Itu zonanya hutan lindung yang sudah ditetapkan di Perda ya, lalu masyarakat tidak punya lahan pertanian tapi mereka kerjanya dari trun temurun petani akhirnya alih fungsinya seperti itu, mungkin secara ilegal mereka menggunakan hutan lindung itu untuk bertani entah untuk jagung kentang dan sebagainya. Ataupun tanaman-tanaman yang produktif gitu ya. Tapi kalo hutan lindung di dalamnya itu tidak boleh ada tanaman lain selain tanaman-tanaman yang memang untuk fungsi lindung kaya pinus misalnya. Tapi kalo misal didalam hutan produksi selain pinus cemara dan sebagainya itu masih ditemukan kayak misal pohon pisang atau mungkin pohon-pohon yang kecil itu gapapa karena itu hutan produksi, tapi kalo misal hutan lindung fungsinya hanya untuk lindung tidak boleh ada kegiatan yang bisa diambil buahnya. Tapi kalopun ada tiba-tiba ada petani dan sebagainya ya itu masyarakatnya yang ilegal.
3.	Berkaitan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Pada Pasal 89 yang menjelaskan mengenai Perwujudan Kawasan Hutan Lindung, bagaimana upaya dari DPUPR dalam pengoptimalan implementasi dari isi peraturan daerah tersebut? Jawaban: itu bukan kewenangan kami, itu DLHK kalo bunyinya kawasan hutan lindung itu arahnya ke DLHK Mbak, kita menetapkan didalam Perda memang tapi pelaksana dari Perdanya itu, taukan legislatif, eksekutif yudikatif yang nyusun ini kan bersama dengan DPR yang menetapkan kaya gitu, perancangnya itu PUPR karena cara tupoksi tata ruang wilayah itu yang menyusun OPD yang menangani Tata Ruang. Nah dalam proses pembahasannya melibatkan DPR dan sebagainya, penetapannya Bupati bersama dengan DPR kan, tapi nanti pelaksananya masing-masing Dinas, kalo misal disini ada tulisan perikanan, pertanian ya nanti ke dinas pertanian, pelaksana. Jadi yang tadi perwujudan kawasann hutan lindung

	yang ada didalam Perda yang melaksanakan ke lapangan itu siapa ya itu DLHK. Pengawasan sektoralnya balik ke masing-masing Dinas OPD.
4.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa? Jawaban: kalo menurut saya fenomena yang terjadi di Desa Sigedong Bumijawa itu udah turun temurun terkait dengan pertanian disitu, kalo kita bicara di lapangan fenomenanya itu udah dari dulu dan disana memang, kalo dibawah itu ada kelompok tani disana juga ada kelompok tani Cuma kan disana biasanya kentang, sayur kan gitu. Itu mereka ada kelompoknya mereka turun temurun. Karena mereka juga kebutuhannya seperti itu. Sebenarnya bukan masyarakat sendiri sih mba itu pasti ada dua belah pihak, yang maksudnya dari masyarakat memang secara ilegal melakukan alih fungsi tapi dari pemerintah mungkin juga kurang untuk pengawasannya gitu, tapi kalo misal ditanya memang selama ini pemerintah kurang dan sebagainya saya ngga bisa bilang seperti itu juga karena bukan kita yang mengawasi secara langsung ke lapangan itukan ada tupoksinya dari DLHK nanti bisa ditanyakan kesana. Kalo misal ditanya faktor pendukung penetapan Perda ini dalam alih fungsi, itu dalam beberapa kegiatan yang memang perlu izin dari pemohon atau masyarakat mengajukan izin, izin itukan ada izin dasar dan izin sektoral nah izin dasar itu ada 3 yaitu izin tata ruang, izin lingkungan dan izin pembangunan bangunan gedung, jadi kalo misal ada investor bikin pabrik itu harus mengajukan yang pertama izin tata ruang, nah izin itu mengacunya ke Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan nanti saya melihat koordinatnya berapa nanti saya masukan kesistem di OSS namanya PKKPR (persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) itu izin awal seseorang bisa melakukan kegiatan apapun itu mau rumah dan sebagainya nanti dari PKKPR itu dilihat ini lokasinya di Zona sesuai yang ditetapkan di Perda nomor 2 Tahun 2023 itukan ada petanya, ada aplikasinya kita masukin titik koordinatnya nanti terlihat Zonasi atau kawasan apa, kalo misal kawasan hutan lindung PKKPR nya tidak akan kami terbitkan, itu faktor pendukungnya, jadi segala sesuatu izin didasari oleh izin tata ruang, izin tata ruang mendasarinya perda. Kalo hutan lindung itu tidak bisa keluar izin apapun dari PUPR kecuali untuk kegiatan strategis nasional dan kepentingan umum itupun harus dengan seizin sektoralnya yaitu KLHK dan DLHK. Jadi apakah Perda ini dapat di Implementasikan untuk menjaga kawasan hutan lindung dari alih fungsi itu bisa karena apapun izinnya harus melewati Perda ini dulu, kalo Perda ini udah bilang itu kawasan hutan lindung yasudah tidak bisa. Dan penghambatnya karena masyarakat sendiri itu tidak mengajukan izin. Dan pengawasan yang paling

	pokok itu dari DLHK Provinsi. Pokoknya OPD yang menangani kehutanan dan juga yang dibawahnya ya mungkin KPH. Kan pengawasan itu dari atas ya yang pertama itu Kementrian LHK, nanti turun Dinas di Provinsi terus ada BPKH ada KPH itu pokoknya yang berkaitan dengan hutan lindung. Jadi secara logika kenapa disana pengawasan nya kurang itu karena mereka tidak mengajukan izin sesimple itu, kalo ada izin pasti kami tolak dari awal karena dari kawasannya memang tidak diperbolehkan berdasarkan Perda ini.
5.	Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang terkait dengan alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa? Jawaban: Sebenarnya Perda inikan global ya, dari berbagai macam zona atau kawasan, kalo misal kaitannya dengan hutan berarti kalo sebatas yang sejauh ini yang bisa kami lakukan ketika ada izin, pertama izin ketika dia mencoba untuk masuk kehutan itu kegiatan apa itu kan tidak kami izinkan itu mungkin preventif ya pencegahan. Tapi kalo misal sudah terjadi sejauh ini di Kabupaten Tegal belum ada aduan, laporan atau sejenisnya. Yang kami lakukan saat ini kegiatan pengawasan, pengendalian belum ada laporan ataupun aduan yang dari alih fungsi kawasan hutan lindung, kalo alih fungsi pertanian itu banyak. Tapi sejauh ini kalo alih fungsi kawasan hutan lindung itu belum ada. Kalo misal sektoral ada laporan ke kami ini ada alih fungsi nih dikawasan hutan lindung ini, kan ini sudah ditetapkan di Perda kawasan ini tidak boleh karena hutan lindung, ya langkah-langkah yang harus kami lakukan ya yang Pertama sanksi administratif, Perda ini hanya bisa sampai Sanksi administratif yaitu pemberian surat teguran atau peringatan SP 1 SP 2 SP 3 , kalo tidak di indahkan kita pasang papan peringatan, terus kalo ada dalam bentuk bangunannya bisa kita lakukan pembongkaran, seperti yang dijelaskan dalam Perda. Tapi sejauh ini memang untuk kawasan hutan belum ada. Karena bunyinya hutan ya pasti laporannya ke Dinas Kehutanan atau OPD yang menangani hutan. kan itu juga yang ngalih fungsikan kan orang-orang kecil mbak, kalo orang-orang besar pasti perlu izin mbak. Dan di kabupaten Tegal belum ada OPD yang bunyinya kehutanan jatuhnya ke LH tapi di LH pun terbatas karena tidak ada orang yang jabatannya mengenai kehutanan. Peraturan teknisnya ada DLHK.
6.	Apakah dalam penyusunan kebijakan Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya dalam Pasal mengenai Kawasan Hutan Lindung ada koordinasi dengan instansi lain? Jawaban: kalo penyusunannya pemerintah desa setempat dan sebagainya engga. Kita menyusun ini berkoordinasi dengan KLHK dalam bentuk rapat

	forum, ada namanya persetujuan lintas sektoral jadi penyusunan Perda ini sudah melewati persetujuan lintas sektoral, jadi ada rapat lintas sektoral yang dimana misal kabupaten tegal punya Perda lalu diajukan ke kementerian yang akan memberikan persetujuan substansinya itu kementerian APR BPR, nah kementerian APR BPR ini sebelum menyetujui substansi isi dari Perda ini harus melewati lintas sektoral yaitu kegiatan yang dimana OPD-OPD lain atau kementerian lembaga lain turut membantu membaca isi ini dan turut mengomentari dan memberikan masukan. Ssektoral-sektoral yang terlibat termasuk didalamnya DLHK, kementerian LHK. Itu nanti ada undangan dari kementan APR BPR di Jakarta. Nanti ketika membaca terus ada yang salah. Terus sejak proses penyusunan Perda ini juga melibatkan masyarakat Cuma ya tidak seluruhnya tidak serinci itu ya kan mbak, karena ini kan kabupaten, jadi ada yang namanya konsultasi Publik, awal proses penyusunan Perda ini itu ada konsultasi Publik yang melibatkan masyarakat yang mewakili desa desa, terus juga OPD-OPD terkait di Kabupaten Tegal dan juga DPRD itu awalnya melibatkan itu semua.
7.	Apakah dari DPUPR ada evaluasi mengenai efektivitas dari Perda ini? Jawaban: ada 5 tahunan, ini kan 2023 disusun nanti 2028 juga merevisi kalo perlu direvisi, kalo kaitannya dengan hutan kalo besok tahun 2028 ternyata kawasan hutan bertambah secara KLHK, SK nya Kementerian menetapkan seperti itu ya pasti kita susun. Kalo dari SK nya tidak berubah ya berarti kawasan hutannya tetap dan ga berubah, karena hutan itu wewenangnya Pusat Provinsi, daerah Kabupaten tidak punya wewenang.
8.	Menurut bapak dan ibu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023? Jawaban: sebenarnya harus pendataan dulu sih, pendataan di Kawasan hutan yang disana ada rumah, yang disana ada pertanian, itu di data. Setelah itu akan muncul secara rinci orangnya siapa saja yang melakukan itu, di PTPPKH itu ada pendataan itu, kalo setelah pendataan tinggal tindak lanjutnya seperti apa. Kalo di PTPPKH itu bisa sampe kayak diperbolehkan untuk menggunakan lahannya. Itu bisa diperbolehkan apabila bukan hutan lindung.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Raqib
Keterangan : Pengendali Ekosistem Hutan
Alamat : Kantor Dinas Kehutanan Wilayah V
Waktu : 28 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana tupoksi, wewenang serta hak dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V terhadap perlindungan dan pengelolaan hutan? Jawaban : hutan di indonesia itu dibagi menjadi 2 yaitu wilayah hutan di jawa dan luar jawa, itu pengelolaannya beda. Untuk di Jawa sendiri pengelolaan dibagi ke dua instansi yaitu pemerintahan pusat (Kementrian LHK) itu mencakup taman nasional dan suaka alam kalo hutan lindung dan hutan produksi pengelolaannya diserahkan ke perhutani. Nah kita itu sebatas koordinasi saja. Kita mainnya diluar kawasan hutan seperti tanah masyarakat. Kewajiban perhutani itu mengamankan dan mengelola. makanya disana lengkap ada polisi hutannya. Kalo diluar jawa seperti yogyakarta itu dinas kehutanan yang mengelola. Sesuai PP Nomor .. bahwa pengelolaan hutan itu dilimpahkan ke Perhutani. Kecuali kalau ada terjadi kerusakan seperti contohnya kebakaran hutan baru kita rapat dan berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan ada pelanggaran itu disitu ada pak mandor, Polhut itu melaporkan ke kepolisian langsung. Kalo diluar jawa baru dinas kehutanan ada Polhut nya kalo ada pelanggaran ada laporan ke dinas kehutanan baru ke kepolisian. Kalo CDK membantu penghijauan di tanah milik masyarakat misal ada kelompok tani yang butuh bibit tanaman itu bisa mengajukan ke kita. Kita juga mengawasi pencedaran hasil hutan misal lalu lintas kayu. Pembayaran pajak dari Perhutani itu di dipantau oleh Dinas. Kalau belum bayar pajak maka surat untuk melakukan kegiatan pennebangan pohon dan pengambilan getah belum bisa dicetak.
2.	Apa saja faktor terjadinya alih fungsi hutan ? Jawaban: kalo menurut saya karena adanya perubahan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ke UU Ciptakerja. Kalau dulu dalam Undang-undang Nomor 41 ada arahan sanksi bagi siapa yang masuk kawasan hutan dan melakukan kegiatan tanpa izin itu ada sanksi pidana.

	Kalo sekarang hanya dikenakan sanksi teguran makanya sulit. Penyelesaian konflik nya itu ada kebijakan boleh untuk menanam palawija di hutan tapi hanya 20% wilayah hutan. jadi pemerintah melakukan pendekatan sosial ke masyarakat. Sulit mengenakan sanksi pidana ke masyarakat sehingga pemerintah melakukan pendekatan sosial ke masyarakat. Kalau peneakan sanksi pidana itu kan banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan alih fungsi hutan tersebut. Kalau mau dilaporkan ke polisi pun jika dikenakan sanksi pidana penjara pasti penuh dan banyak anggota keluarga dari pelaku yang terlantar karena misal kepala keluarganya di penjara.
3.	Bagaimana harapan dan saran dari bapak sendiri terhadap masyarakat, pemerintah maupun Perhutani? Jawaban : harapannya Perhutani bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan lebih memperketat pengawasan terhadap hutan. kalau hutan lindung ya harus sesuai fungsinya untuk melindungi daerah dibawahnya tidak ditanami sayur. Kalau hutan produksi ya untuk hasil produksi tetapi harus dengan aturan dan asas kelestarian hutan.
4.	Bagaimana evaluasi dari Perda ini? Jawaban : kalo dalam penyusunan Perda ini kita memang terlibat. Kalau Perda tata ruang itu disusun sesuai dengan kondisi saat ini di daerah. untuk data awal yang sudah pasti itu peta kawasan hutan nanti diserahkan ke Pusat. Itu kita menyerahkan data pemukiman, wisata, industri, akses jalan dan lainnya. Tetapi peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan lindung memang di Peraturan daerah RTRW tidak secara spesifik mengenai kegiatan yang dilarang seperti apa hanya menjelaskan bahwa kawasan ini untuk apa misal hutan lindung, hutan produksi, kawasan untuk budidaya, pemukiman dan lainnya. Tapi tidak ada rekomendasi saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di hutan tersebut. Hampir seluruh instansi itu terlibat dalam penyusunan Perda. Dan sampai saat ini belum ada Peraturan daerah kabupaten tegal yang spesifik mengatur mengenai Perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.
5.	Bagaimana pengawasan terhadap Peraturan daerah RTRW kabupaten tegal khususnya terhadap aturan mengenai hutan? Jawaban: kalo perda itu sudah jadi itu pengawasan dari Pemda

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Sujono dan Bapak Sukarsono

Keterangan : Seksi Madya Pembinaan SDH dan Seksi Madya Perencanaan SDH dan Pengembangan bisnis

Alamat : Kantor KPH Pekalongan Barat

Waktu : 20 September 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Dimana saja wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat? Jawaban: wilayah kerja Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat ada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang. BKPH Bumijawa ada 4 RPH yang mencakup 17 Desa yang mempunyai wilayah hutan yaitu: RPH Guci ada 3 desa yaitu Guci, Rembul, Sigedong. RPH Batumirah 5 desa yaitu Batumirah, Bumijawa, , sokotengah, carul, batuagung. RPH kalibakung 5 desa yaitu bukateja, sangkanjaya, kalibakung, Arjawinangun, danareja. RPH Dukuh Tengah yaitu Dawung, dukuhtengah, sangkaraya, sumiarsih.
2.	Apa saja tupoksi, wewenang, Kewajiban, dan hak Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat? Jawaban: Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara dalam pekerjaan sehari-harinya yaitu sebagai operator dan yang mempunyai regulasi itu Kementrian, jadi Perhutani dalam melakukan portofolio bisnis harus mencari pendapatan sendiri dengan tidak mengesampingkan 3 aspek yaitu aspek Produksi, lingkungan, dan aspek sosial. Karena dalam bidang kehutanan tidak bisa melepas masyarakat atau masyarakat harus tetap digandeng. Jadi bagaimana portofolio meningkat tanpa mengabaikan lingkungan.
3.	Jenis hutan apa saja yang dilindungi oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat? Jawaban : Jadi jawab itu fungsi hutan ada 3 yaitu hutan konservasi yaitu tujuannya untuk menjaga keanekaragaman hayati, satwa. Yang kedua yaitu fungsi hutan lindung dan hutan Produksi. Hutan konservasi yang menangani langsung yaitu oleh Kementrian LHK, Hutan Produksi dan

	hutan lindunng dipercayakan oleh pemerintah kepada Perhutani.nah di Perhutani Sendiri kebetulan di KPH Pekalongan Barat untuk hutan lindung dan hutan produksi ada. Fungsi hutan lindung adalah sebagai penyangga kehidupan.
4.	Bagaimana bentuk dan macam perlindungan hutan di Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat? Jawaban: bentuk perlindungan hutan yng telah piahk perhutani itu dengan mengadakan reboisasi atau penanaman pada lokasi-lokasi yang kosng atau terjadi kerusakan, jadi kita punya Rencana Teknik Tahunan seperti misal tahun ini kita punya tanaman untuk ditanam di wilayah-wilayah RPH termasuk tadi Bumijawa. Kalo untuk penanganan hutan lindung itu kita berkoordinasi dengan CDK untuk melakukan reboisasi di hutan lindung. Ada beberapa lokasi yang sudah dikerjakan misal diwilayah brebes kuang lebih 32 Hektare kemudian tahun ini dengan penanaman jenis-jenis kayu kurang lebihnya 10 Hektare. 40 Hekatre yang wilayah brebes. Bumijawa 10 Hektare pada petak 48 ditambah petak 16 seluas 20 Hektare itu yang sudah diupayakan untuk penyelesaian permasalahan alih fungsi hutan dan kita juga kerjasama dengan CDK V rencana ditahun 2024 akan membuat pembibitan khusus untuk tanaman dataran tinggi di wilayah kecamatan bumijawa. Kalo di wilayah hutan produksi kita ada tebang tanam, misal kita punya 100 hektare kalo ditahun ini ada yang ditebang 10 hektare maka kita akan tanam kembali dengan RTT (rencana teknik tahunan) jangka menengah 5 tahunan dan jangka anjang 10 tahunan kita ada evaluasi potensi jangka 10 tahun kita revisi lokasi-lokasi kita yang mana yang ada perubahan kelas hutan atau yang masuk dalam jangka.
5.	Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat? Jawaban: kita kan ada Polisi Hutan Mobil yang setiap hari itu dari salah satu bidang perlindungan hutan yaitu keamanan itu disana ada pembinanya juga dari Polri itu untuk perlindungan kawasan hutan di wilayah Kph Pekalongan Barat. Kemudian untuk hal-hal yang dilakukan secara preventif dengan memasang benner larangan dan himbauan dititik titik tertentu atau lokasi yang disitu sering atau pernah terjadi gangguan keamanan hutan. kemudian mengajak stuckholder dan tokoh masyarakat kita ada lembaga desa hutan ya, dan tokohtokoh masyarakat termasuk polsek atau koramil setempat untuk keamanan. Kalo musim hujan kita harus mengawasi kawasan yang rawan longsor, kalo musim kemarau kebakaran hutan.

6.	Apakah ada kerjasama antara Perum Perhutani dengan Masyarakat atau swasta, kalo ada desa mana dan pihak swasta mana saja, serta apa latarbelakang kerjasama tersebut? Jawaban : kalo di hutan produksi kami ada kerjasama seperti penanaman kopi, jeruk. Kalo di hutan lindung juga ada kerjasama tapi bukan untuk tanaman semusim, seiring berjalannya waktu Perhutani melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui sosialisasi, pembinaan, kemudian menggandeng para pihak termasuk Polhumcak, untuk jangan mengambil tanaman semusim seperti jenis kol, kentang dan lainnya. Kalo di KPH Pekalongan Barat itu ada 103 LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang awalnya dengan bentuk PKS (Perjanjian Kerja Sama) itu dimasing masing wilayah seperti di Bumijawa itu mereka wilayah hutan yang mana mereka di libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di hutan termasuk tadi kerjasama menanam tanaman yang diperbolehkan ditanam di lokasi hutan seperti kopi. Terbentuknya LMDH tahun 2002 mulai dilaksanakan kerjasama. Berproses dari 103 Desa tersebut kita bentuk PKS dan sudah semua dan kemudian dengan regulasi yang ada, dan sekarang ini himbauan dari pemerintah, LMDH masuk ke kerjasama kemitraan produktif KKP atau KKBP. Tetapi LMDH sendiri bergerak diluar hutan lindung.
7.	Bagaimana upaya Perhutani KPH Pekalongan Barat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kawasan hutan? Jawaban : Kalo bicara hal tersebut dari jajaran yang paling bawah yaitu RPH otomatis selalu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar baik dibidang perlindungan hutan, bidang reboisasi, terus disampaikan baik door to door ataupun secara resmi dikelompok-kelompok tani. Kalo di KPH juga tetap sama dari teman-teman POLMOB memonitor atau bersosialisasi dengan masing-masing desa yang wilayah perum perhutani KPH Pekalongan Barat.
8.	Apa saja masalah kehutanan yang terjadi di kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Perhutani Pekalongan Barat? Jawaban : menurut saya illegal logging, illegal tapping. Kalo di KPH Pekalongan Barat khususnya produksi atau modal yang dihasilkan disini adalah getah dan kayu. Kalo kayu pinus beda dengan kayu jati, jadi tingkat keamanan terkait illegal logging atau illegal logging itu sangat minim, disini yang rawan paling kalau musim kemarau itu terjadi kebakaran hutan, kemudian masalah selanjutnya yaitu penggarapan lahan, itu saja yang mungkin regulasinya atau jeda baru berawal dari era reformasi itu, karena kita memang dibawah naungan BUMN yang menjadi beban reformasi. Mereka mengakui bahwa setelah mungkin kondisinya menurut

	mereka tanamannya jarang-jarang lalu mereka masuk untuk menanam tanaman-tanaman semusim.
9.	Apa faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung? Jawaban: karena memang masyarakat disana itu keterbatasan lahan pertanian milik pribadi sebenarnya itu hanya alibi saja era reformasi mereka u masih bisa makan tapi kembali lagi namanya masyarakat ya, artinya disitu ada suatu yang menjanjikan kemudian dan boleh dikatakan program-program atau ada tengkulak ataupun investor yang memang membutuhkan hasil dari panen itu ,yang nilai ekonominya sangat menjanjikan akhirnya mereka tergiur oleh itu utamanya jenis kentang dan terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil ataupun besar yang akhirnya sampai dengan sekarang itu masih belum bisa tertangani secara menyeluruh. Karena pemahaman mereka kadang-kadang tidak memahami bahwa masing-masing fungsi dari hutan yang terpenting mereka mendapatkan lahan dihutan untuk pertanian yang menghasilkan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi tupoksi dari perhutani seperti keamanan, pengelolaan perlindungan tetap dijalankan disana. Berjalannya dengan waktu memang saat ini belum maksimal tetapi kita sudah menggadeng para pihak khususnya yang ada dihutan lindung, bagaimana ketika hutan lindung itu digarap atau alih fungsi resiko kedepan seperti apa. Karena fungsi hutan lindung itu sendiri an untuk perindungan kawasan bawahnya seperti mencegah banjir, erosi, tanah longsor, menjaga tata air menjaga satwa yang ada disitu dan sumber daya alamnya. Karna itu sudah masif ya oleh karena itu perlu penanganan para pihak. Kita sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tapi ternyata belum berhasil. Walaupun sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang kita buat tetapi mereka hanya menyepakati tapi setelah itu ingkar janji karena sudah masif. Kesepakatan yang kita buat yaitu ketika menggarap lahan dihutan setelaah masa panen tanaman semusim itu berikutnya tidak akan menanam lagi dan dengan menanam jenis komoditi tanaman keras seperti kopi. Tapi karena kopi panennya itu 4 tahun, harapan kita ketika ada kerjasama ditandatangani kan berarti sudah tidak ada lagi kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi kembali lagi karena masyarakat membutuhkan pemasukan ekonomi maka sambil nunggu panen 4 tahun itu mereka mau gimana. Sehingga kami mengambil langkah skala prioritas mana hutan lindung yang misal luasnya 100 hektare, mana yang perlu kita tangani awal yang berdampak pada lingkungan dan lain-lain. Akhirnya kita sepakati kiita mengambil langkah dengan jajaran pemerintah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dan kita mengadakan penutupan di dukuh sawangan petak 48 kurang lebihnya 10 hektare itu kita tutup.

10.	Sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW kabupaten tegal diterapkan dalam konteks alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa? (Pasal 49 dan Pasal 206) Jawaban : • Pemantapan batas kawasan hutan lindung juga sudah ada. Ada evapot (evaluasi potensi) pembuatan batas-batas wilayah, evapot itu kan tadi untuk mengukur atau mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi didalam kawasan hutan, yang tadinya misalkan hutan produksi dengan tanaman umur 10 tahun tapi misalkan sudah jarang-jarang karena itu perlu di reboisasi. Jadi dengan evapot itu kemudian menentukan batas-batas wilayah dari hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, itu sudah dibatasi dengan patok-patok (PAL) itu kita ada PAL B, PAL batas Hutan, PAL BK, dan lain-lain. • Jadi hutan itu kalo pengertian hutan itu adalah suatu asosiasi atau kumpulan yang didominasi oleh pohon-pohon, dari dominasi pohon-pohon tadi itu akan menciptakan iklim makro dan iklim mikro. Kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi saat ini masyarakat tidak bisa membedakan mana kawasan hutan mana yang bukan. Seharusnya hutan didominasi pohon-pohon tapi tidak ada dan tidak menciptakan iklim makro dan iklim mikro. Kalo didalam perencanaan saat kita akan mengukuhkan memang dilapangan itu dilakukan inventarisasi hutan, setelah inventarisasi lalu dicari tau didalamnya ada apa saja misal ooh ada pohon jenis apa saja, setelah itu ada namanya konstruksi tata batas itu nanti dibatesi, fungsi pembatas tersebut yaitu pada saat perhutani (perhutani itu kan portofolio bisnis) berarti dari aspek produksi dia tidak akan ada konflik dengan masyarakat atau pemerintah. Karena bisnis di kehutanan itu jangka panjang sehingga resiko ruginya tinggi. Misal kayu mau dipanen dirusak masyarakat kan akhirnya perhutani juga mengalami kerugian. Maka perlunya tata batas itu. Nah tata batas tadi diusulkan pemantapan kawasan hutan itu karena suatu pengelolaan itu ditentukan batas yang jelas untuk menghindari penyerobotan hutan. itu kenapa pemantapan batasan kawasan hutan itu penting untuk pengelolaan bisnis. Jadi fungsi tata batas salah satu selain pemantapan batas kawasan hutan juga sebagai salah satu prasyarat untuk melakukan portofolio bisnis pengelolaan hutan. • pengembangan blok penyangga untuk membatasi hutan lindung dengan hutan produksi itu sudah dalam petak kerja perhutani sudah, dimana hutannya di awal itu kan atas hutan lindung kemudian ada KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) kemudian masuk ke hutan produksi, jadi masing-masing kelas kehutanan sudah tersusun seperti itu. Jadi
-----	--

	untuk sebagai penyangganya otomastis di hutan lindung itu ya KPS dan hutan produksi sendiri.
11.	Apa saja kendala dalam Implementasi Peraturan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Jawaban : kalo kita berbicara dengan orang-orang yang mengerti lingkungan, aktivis-aktivis lingkungan mereka sudah tau. Dalam hutan lindung itu kan Perhutani memang sebagai operator sedangkan regulatornya dari kementerian LHK seperti CDK , BPKH Yogyakarta. Dan kita hanya sebagai operator yang menjalankan regulasi aturan yang dibuat oleh Kementerian LHK, kalo terkait hutan lindung kok masih ditanami pertanian. Seharusnya pada saat sosialisasi itu yang disosialisasikan adalah orang-orang yang ga paham tentang fungsi kawasan hutan lindung. Perlu adanya suatu gerakan bersama, jadi tidak hanya perhutani seharusnya dari seluruh stakeholder seperti dari Pemda juga untuk melaksanakan sosialisasi pentingnya hutan lindung. Selain itu juga masalah perut. Jadi seharusnya perlindungan kawasan hutan lindung itu tidak dibebankan kepada perhutani saja. Kalo bicara ketegasan dari perhutani untuk melakukan tindakan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di desa itu. Selain itu juga ada beberapa sebab yaitu Kesadaran atau pemahaman masyarakat terkait fungsi dan manfaat hutan, Tingkat pendidikan yang rendah pelaku-pelaku yang di kawasan hutan adalah orang ynag sudah tua jadi pemahaman terhadap aturan-aturan atau regulasi yang ada di pemerintah sangat minim, Keterbatasan kepemilikan lahan pertanian milik pribadi, Akses hutan yang sulit sehingga untuk pengawasan pemerintah, Keterbatasan SDM dari Perhutani
12.	Bagaimana sanksi yang diterapkan untuk para penggarap lahan di kawasan hutan lindung? Jawaban : sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, itu sudah diterapkan terkait penegakan hukum yang melanggar merusak hutan, seperti kemarin saat penutupan lahan kurang lebih 30 hektare itu sudah ada yang dilakukan pemeriksaan, pemanggilan bahkan vonis hukuman penjara. Itu sudah dilakukan oleh Polres brebes, termasuk yang di dukuh sawangan ada 2 orang yang ada eksiden dengan teman-teman kita atau miskomunikasi. Di desa sigedong, guci, brebes atau daerah bawahnya itu kan kurang resapan airnya sehingga sering terjadi banjir, tanah longsor, kekeringan. Dan tahun 2023 kita melakukan reboisasi bersama jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan mitra-mitra kita yang ada di wilayah situ di wilayah hutan yang sudah kita tutup. Harapannya dilokasi-lokasi lain juga mengadakan hal yang sama .
13.	Apa perbedaan KPH, BKPH, RPH.

	Jawaban: fungsinya sama. Kalo KPH itu Pusat ditingkat kabupaten, dari jakarta terbagi menjadi 3 Direksi per provinsi yaitu jawa barat, jawa tengah dan jawa timur termasuk madura (Divisi Regional), dari Divisi Regional terbagi macam-macam KPH dari masing-masing Kabupaten, lalu di Kecamatan itu BKPH, setelah kecamatan yaitu desa-desa itu RPH. Kalo Kecamatan Bumijawa itu BKPH Bumijawa, ada 17 Desa
14.	Solusi dan saran untuk masyarakat dan pemerintah? Jawaban: hutan lindung itu kan tidak bisa dikerjakan hanya perhutani saja. Semua stakeholder harus merangkul dari mulai CDK, dinas kehutanan, Pemda, itu harus ada sosialisasi yang tepat sasaran jangan sampai kita melakukan sosialisasi dengan orang-orang yang sudah paham akan lingkungan. Jadi harus sosialisasi dengan masyarakat yang memang tidak mengerti arti pentingnya hutan lindung atau belum mempunyai kesadaran akan hal itu. Kita sering sosialisasi tapi orang-orangnya ya itu itu saja. Jadi kita harus terjun kebawah untuk memberikan pemahaman. Memang jika berbicara masalah ekonomi masyarakat sekitar tidak bisa diabaikan. Jadi untuk perlindungan hutan itu tidak bisa satu instansi saja.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Daryono
Keterangan : Sekretaris Desa Sigedong
Alamat : Desa Sigedong
Waktu : Selasa, 20 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama kegiatan pertanian di kawasan hutan lindung di kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa? Jawaban : Kalo pertanian disini sudah lama mbak, kayaknya dari tahun 90 an. Nah parahnya itu setelah pandemi 2020.
2.	Apakah domisili petani penggarap lahan dikawasan hutan lindung merupakan warga masyarakat kecamatan bumijawa? Jawaban : Ya sebagian besar masyaakat sini, mungkin hanya satu dua yang dari luar kota.
3.	Bagaimana mekanisme perizinan untuk menggarap lahan di kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa? Jawaban : Tidak ada perizinan mbak
4.	Bagaimana dampak dari alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian di Kecamatan Bumijawa? Jawaban : Itu kerusakan di hutan kan luas ya mbak sekitar 48 Hektare. Kalo yang diatas mungkin tidak terlalu merasakan dampaknya mba, tai yang dibawahkan dampaknya terasa seperti banjir didaerah perkotaan seperti brebes.
5.	Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga kelestarian hutan sebagai upaya mencegah terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung? Jawaban : Sudah sering ada peringatan, Cuma memang saya kira belum ada ketegasan dari perhutani sendiri. Mungkin kalo dari perhutani sendiri tegas menutup secara permanen, warga juga pasti mau tidak mau harus nurut, kalo misal setelah penutupan ada perambahan lagi terus dikasih saksi mungkin masyarakat juga akan jera, tapi saat ini memang dari perhutani sendiri kurang ada ketegasan. Kita juga ada kajian dalam kegiatan jami'ahan mengenai pentingnya perlindungan kawasan hutan.

6.	Bagaimana upaya pemerintah desa bersama pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mengatasi kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian? Jawaban : Kemarin sudah ada sosialisasi untuk beralih dari tanaman sayur ketanaman keras seperti tanaman kopi dan alpukat. Harapannya kalo sayur berhenti tinggal melanjutkan pertanian tanaman keras, untuk mengganti ekonomi. Kalo dari pemerintah desa itu ada upaya yaitu melalui penanaman-penanaman pohon kopi bersama masyarakat dan dinas lingkungan Hidup, ada penanaman berapa ribu pohon juga tapi gatau tumbuh atau enggak soalnya musim panas, saya si berharap ada tinjauan lagi dari pemerintah daerah tapi sampai saat ini masih belum ada. Kemarin kan sudah ada survei dari pemerintah daerah bupati dan dinas terkait sampai kelokasi penjarahan hutan lindung.
7.	Apa saja hambatan dan tantangan dalam upaya pelestarian hutan didesa ini? Jawaban : Tantangannya ya itu, kurangnya kesadaran masyarakat, padahal kan dampaknya yang daerah dibawahnya nantinya, nah dari desa sendiri sudah sering-sering memperingatkan kepada masyarakat supaya tidak merambah hutan terutama hutan lindung, tapi ya namanya mengatur masyarakat banyak memang agak susah. Cuma ya ini sudah agak mendingan sih, setelah kemarin ada survei dari pemerintah dan dinas terkait ke desa ini untuk menutup lahan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan jika akan dibuka lagi oleh masyarakat pas musim hujan nanti mbak. Karna ya faktor ekonomi mbak disini keterbatasan lahan milik pribadi juga, dan belum adanya solusi untuk mengatasi itu. Kalo misal beralih ketanaman kopi atau alpukat kan nunngunya lama berbuah. Langkah cepatnya ya pemerintah memberi modal kepada masyarakat untuk mengganti mata pecaharian mereka.
8.	Apakah di desa ini ada peraturan desa tentang perlindungan kawasan hutan? Jawaban : Saat ini belum ada
9.	Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penggarap lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung? Jawaban : Sementara ini belum ada mba, saat ini memang belum ada ketegasan yang lebih dari perhutani.
10.	Bagaimana harapan bapak selaku sekertaris desa kepada pemerintah daerah dan dinas terkait mengenai alih fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Bumijawa? Jawaban : Harapannya dari pemerintah desa ke pemerintah daerah itu memohon kepada pihak perhutani supaya untuk lebih ketat dalam menjaga

	hutan, kan selama ini memang kurang ketegasan dari perhutani, ya istilahnya dibiarkan begitu saja. Harus ada pemberian sanksi bagi pelanggar untuk memberikan efek jera kepada petani. Harapannya setelah ditutup apabila ada yang merambah hutan lagi harus diberi peringatan secara tegas. Mungkin harus ada upaya dari pemerintah daerah setelah ditutupnya lahan pertanian di awasan hutan lindung tetapi masyarakat masih mempunyai mata pencaharian lagi.
--	--



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Yusni

Keterangan : Aktivis Peduli Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Slamet

Alamat : Desa Bumijawa

Waktu : Selasa, 20 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Bagaimana kronologi terkuaknya kasus alih fungsi kawasan hutan lindung di desa Sigedong Kecamatan Bumijawa? Jawaban : jadi, waktu itu meledaknya informasi ini ketika teman-teman relawan brebes naik keatas ke desa Dawuhan jalur Kaliwadas, disana teman-teman sudah memberitau masyarakat bahwa dalam waktu 10 hari silahkan angkat kaki darisini dari aktivitas perambahan hutan terutama hutan lindung. Karena memang hutan lindung sudah terjamah dan yang paling luas itu kabupaten brebes.
2.	Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan ini? Jawaban : jadi lurahnya kan ganti, nanti kamu cari informasi ke pak damiri(pak mantri) mantan lurah kemaren beliau lebih tau tentang permasalahan ini, kalo lurah sekarang itu orang sawangan. Upaya dari beliau itu mencoba menyadarkan masyarakat melalui dakwah setiap jumat atau acara tertentu, beliau selalu mengedepankan tentang lingkungan pentingnya menjaga hutan, tapi karna masyarakatnya udah nafsu akan sesuatu karna orang kalau udah tau disitu ada uang dan cepet mengalir kan jadi rakus dan selalu merasa tidak cukup dengan apa yang sudah didapat.
3.	Faktor penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian? Jawaban: faktor utamanya itu pendidikan selain itu juga faktor ekonomi. Mengapa mereka tidak menanami pohon didekat perkebunan sayur karena kentang itu membutuhkan cahaya matahari, nah ketika ada pohon maka sayuran disitu akan terhalangi dan tidak subur. Mereka juga mematikan pohon besar tidak dengan dibakar atau langsung ditebang melainkan disuntik dan diracuni biar mati perlahan dan terlihat mati secara alami. kita relawan aliansi peduli hutan lindung, ita ada 2 mbak kabupaten brebes dan kabupaten tegal, dan untuk brebes sendiri sistem masuk kesana itu mereka

	itu secara keras. Jadi hajar masyarakat petani itu diamuk yang megakibatkan petani ketika melihat relawan di brebes itu langsung menjegal di jalan, kalo di Kabupaten Tegal relawan masih di perbolehkan lewat lewat kaliwadas karena kita pendekatan dengan petani itu dengan obrolan-obrolan. Kita disini udah bekerja secara maksimal sampai ditutup pun kita ikut terlibat dan mencari solusi, kemaren ada solusi mengalihkan fungsi untuk dari pertanian kentang tanaman kopi. Jadi kita udah menanam lima belas ribu pohon tapi urip mbuh ora sih, waktu itu pas bulan desember. Cuma kan 48 hektare dari hutan hanya baru 10 hektare yang ditanami lagi selebihnya masih kosong gatau perhutani masih mantau enggak. Alibinya mereka kemaren tambal sulam-tambal sulam, tapi lucu mbak, jadi ada kubu yang namanya pihak perhutani yang bermain sama masyarakat yang mempunyai ekonomi yng tinggi yang bisa membiayai orang-orang petani untuk nggarap lahan. Ketika orang-orang ini ga ada mungkin petani akan berhenti melakukan perluasan lahan, karena yang memodali mereka ada saudagarnya mbak. Yang ngambil kentangnya itukan dari perusahaan indofood makanya kentang yang dipasarkan di daerah bumijawa itukan kentangnya kecil-kecil, padahal hasil pertanian mereka sebenarnya gede-gede itu larinya ya ke perusahaan itu. Jadi yang kecil-kecil ke tengkulak dan yang besar-besar dan kualitasnya bagus masuk ke pabrik.
4.	Sejak kapan pertanian di kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa? Jawaban : itu udah turun-temurun sejak tahun 90an lah, itu terjadi perambahan hutan itu sudah sudah terjadi di Dusun Sawangan. Dan geger puncaknya kemaren pas masa pandemi disaat yang lain dirumah mereka dihutan merambah hutan.
5.	Upaya dari aktivis peduli lingkungan bagaimana pak? Jawaban : kalo di itung-itung saya dan teman-teman komunitas sudah menanam pohon disana sudah puluhan ribu, prhutani ga ada yang peduli. Saya bilang seperti itu karena mereka ikut bermain, Cuma ya main polos tebrbukti temen-temen relawan brebes itu di adu domba oleh perhutani. orang-orang yang jujur itu dari pihak kph yang bekerja dikantor, yang bermain itu yang di lapangan kaya mantri, mandor, polisi hutan karena mereka yang punya akses ke petani sih. Jadi mekanisme nya ada upeti setor. Dan dari desa sigedong itu diem terus. Cuma yang punya wewenng itukan pemerintah, pehutni, BUMN. Ketika mau nyetop ya harusnya permanen, harus da ketegasan. Jangan mempermainkan kami sebagai relawan-relawan. Jadi kegiatan ceremonial itu tiga kali mbak, pertama penutupan kedua Bupati sebelumnya ibu umi sampai datang kesana sampai atas bonceng dan terakhir penanam pohon atau reboisasi. Tapi ada kejanggalan mbak, saya datang kesana itu sudah rapih mbak tertancap, jadi

	lokasi tanem itu sudah disediakan perhutani, itu nanti namen disini sudah ada beberapa bibit yang mau di tanem. Pas saya naik sudah ada berapa hektare area yang sudah rapih mbak sudah tertanam, saya dan temen-temen mencoba mengambil salah satu bibit yang sudah tertanam untuk ngecek, dan ternyata mereka namennya dalem banget mbak, ternyata ada polibetnya di dalem dan itu saya coba beberapa meter dari situ, ternyata semua area disitu yang saya cek secara acak tidak berderet ya, itu ada polibetnya didalem, karena itu memang sudah direncanakan sebagai upacara ceremonial penutupan lahan. Biar dianggep mereka bekerja dan kinerja mereka tidak dipertanyakan setelah adanya kasus alih fungsi kawasan hutan lindung ini. Dan alibinya perhutani, itu sementara mas nanti ada disulam.tapikan seharusnya sebelum ditenem ke tanah. Fungsinya apa namen bibit pohon ada polibetnya didalem. Karena mereka beranggapan ga akan ada yang ngambah hutan untuk ngecek pohon yang ditanem.
6.	Bagaimana dampak alih fungsi kawasan hutan lindung kecamatan bumijawa menjadi lahan pertanian pak? Jawaban: ya kedaerah bawahnya mbak, brebes itu sering terjadi banjir karena debit air terlalu tinggi dari atas sini, karena ya daerah resapan air diatas sudah ga ada. Sekitar tahun 2019 sebelum Covid kan di Curug Cantel itu terjadi banjir bandang mbak, ya diawa apa coba mbak, pohon-pohon gede hasil penebangan secara liar yang ditanam ditanah oleh orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah nebang langsung dikubur, lahan nya langsung ditanami sayur. Giliran ujan gede longsor ke sungai yang aliran disegong itu dan terjadi banjir bandang.
7.	Apakah ada peraturan yang mengatur mengenai perlidungan kawasan hutan lindung? Jawaban: aturan tah ada Cuma tidak dijalankan dengn baik, itu adanya di perhutani, peraturan-peraturan tentang pengelolaan hutan. jadi kemaren itu ada namanya surat pernyataan yang ketika nggarap dalam jangka sekian tahun petani harus mengembalikan fungsi hutan itu. Tapi itu tidak boleh diakses karena itu rahasia antara perkelompok tani dia mengajkan surat seperti itu untuk perjanjian perpanjangan kontrak. Klo disana ngaranine di kontrakan. Kalo misal ada yang tanya ibu lagi dimana, “lagi dikontarakan” itu berarti lagi dihutan.
8.	Apakah ada penegakan hukum atau sanksi? Jawaban: engga ada mbak sampai sekarang, saya lapor kaya gini aja direspon 2024 dan malah saya jadi DPO itu gimana coba. Dan mereka hanya melakukan pembelaan diri dan bilang kalo mereka sudah bekerja ini itu. Coba njenengan nanti buka kebijakan KHDBK tentang hutan informasinya setelah bapak presiden ganti, KHDBK akan dberlakukan di

	seluruh indonesia, yang dimana fungsi hutan akan dikembalikan ke hutan sosial. Berati fungsi dari hutan nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah itu saya lagi takut hutan lindungnya terancam lagi, karena di Kabupaten Tegal Gunung Slamet Sektor utara ada 3 orang yang akan mendapatkan SK salah satunya orang yang membiayai cukong di Dusun Sawangan Sigedong dan Kaliwadas. Belum dapat SK beh udah sewenang-wenang apalagi kalo udah dapat.
9.	Apakah ada solusi dan saran untuk Pemerintah Daerah dari bapak? Jawaban: mungkin untuk pendidikan di tingkatkan lagi di Desa Sigedong Khususnya. Lalu untuk segera dibuat Peraturan Desa, kalo Kepala Desa sebelumnya itu sudah mau membuat peraturan desa tapi kalah dengan lingkungannya mungkin ya, karena kan rata-rata mereka petani disana mbak. Dan juga ketegasan untuk menutup secara permanen pertanian disana. Lalu dibutuhkan peraturan daerah tentang perlindungan kawasan hutan, langsung hutan karena jika lingkungan tidak spesifik apalagi tata ruang dan wilayah itu kan lebih luas lagi ketika kita berbicara mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.
10.	Ada berapa komunitas yang bergerak dibidang lingkungan disini pak? Jawaban: ada beberapa mba, misalnya di SMK 1 Bumijawa itu ada Sispala Balarata, lalu ada Gumun Nandur, Aliansi Peduli Hutan Lindung, Reksa Bumi, Bos Apala.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Dodi

Keterangan : Aktivis Peduli Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Slamet

Alamat : Desa Sigedong

Waktu : Minggu, 25 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama pertanian di desa ini pak? Jawaban: udah lama mbak, sebenarnya kalo ditarik itu mulai awalnya 98 pas reformasi ya itu pembukaan lahan, Cuma yang terus terutama yang lindung itu sekitar 6 sampe 7 tahun terakhir yang masif. Parahnya itu di 5 tahun terakhir ini sampe udah sampe hutan lindung.
2.	Awal mula terjadinya alih fungsi hutan jadi lahan pertanian bagaimana pak? Jawaban: ya karena awalnya faktor kebutuhan, khususnya ya ini sawangan itukan lahan ya segitu ya, artinya pertanian mengandalkan hutan cum sekarang kan bukan masalah perut lagi, sebenarnya kalo untuk sekedar hidup itu lebih cukup, Cuma ya kan namanya manusia kan pengen lebih ini lagi akhirnya yang kekurangan lahan ya jadi nggarap hutan lindung.
3.	Domisili para petani mana saja pak? Jawaban: beragam si misal kalo misal wilayah sana sawangan ya, selain warga sigedongnya banyak warga sawangan Cuma dari brebes lebih banyak lagi. Kecamatan bumijawa itu kan ada 18 Desa tapi para petani yang rata-rata menggunakan kawasan hutan lindung rata-rata ini 2 desa yaitu guci dan sigedong itu yang lumayan khususnya sawangan.
4.	Mekanisme perizinannya itu bagaimana pak? Jawaban: ya ga ada si mbak, itukan kalo ke perhutani kan produksi ya hutan produksi, jadi kalo pola perhutani biasanya kan boleh menanam sayuran tetapi harus ditanami pohon produksi juga kaya pinus, tetapi dalam kenyataan dilapangan banyak yang mbalelo banyak yang tidak ditanemi kalopun ditanemi biasanya sampe berapa umur itu langsung di tebang kaya gitu, sebenarnya dari perhutani ya ada peraturan Cuma disitu kan masyarakatnya. Tapi yang saya liat ya ini pendapat saya pribadi, memang satu harus ada ketegasan dari atas misalnya pemangku kepentingan baik

	dari perhutani atau pemerintah daerahnya itu kurang ketat lah, sebenarnya jelaslah kaya undang-undang kehutanan dan sebagainya itukan mengatur, tapi kenyataan dilapangan masih lemah, mungkin salah-satu faktor misal perhutani karena kekurangan personil juga, karena kan satu orang mandor katakanlah memangku kebajikan sampe puluhan hektare lebih.
5.	Bagaimana penegakan hukum untuk para penggarap lahan dikawasan hutan lindung disini pak? Jawaban: kalo disini masih kurang, sudah ada upaya tapi ngga lanjut. Faktor apa itu gatau saya. Ini juga si y mbak, kalo pulisi hutan disini mengapa ini menjadi sorotan juga itu kan salah satunya dari perhutani, perhutani itukan satu yang saya tau kurang personil berarti tidak mampu, kalo misalnya meyerahkan ke RPH atau BKPH secara dibawah itu ngga mampu, tidak sebanding antara tanggung jawab kawasan hutan yang sangat luas dan personil yang sangat terbatas. Misal 1 mandor 25 sampai 30 hektare kan gamungkin lah.
6.	Apakah ada proses sewa lahan pak? Jawaban: sebenarnya itu ga ada ya, tapi kalo di lapangan gatauya misalnya petani ada kepada oknum kayaknya ada.
7.	Faktor yang mendorong petani menggarap lahan dikawasan hutan lindung disini apa pak? Jawaban: motif utama sebenarnya ekonomi, artinya nyatanya kan rata-rata ditanemi kentang ya, kentang itu salah-satunya juga kan rata-rata kerja samanya dengan perusahaan, kaya atlantik, indofood itukan pemicunya dari bibitnya juga disuplai jadi kita modal tenaga rata-ratakan orang tergiur, bahkan memperjual belikan lahannya.
8.	Apakah di desa ini sudah ada peraturn desa yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan? Jawaban: yang satya tau belum ada, dan mungkin belum terfikirkan juga desa untuk sampe kesana.
9.	Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk menanggapi permasalahan ini pak? Jawaban: sosialisasi dari tokoh-tokoh masyarakat ya da lewat pengajian itu disampaikan Cuma ya masyarakat ya mungkin lagi-lagi faktor ekonomi danlain sebagai nya itu sebagai alasan utama. Sampe ada tawaran untuk memperjual belikan lahan garapan mereka itu ya ada,
10.	Harapan dari bapak untuk pemerintah desa, pemerintah daerah? Jawaban: saya berharap dari pusat itu tegas kaitannya aturan itu yang ada, pemerintah desa mensosialisasikan ke masyarakat, terus kemudian yang tidak kalah penting itu tantangn, makudnya tantangan didesa khususnya bagaimana menyadarkan masyarakat untuk bahwa yang mereka lakukan

	itu salah, itu memang butuh proses mbak, jadi tidak sekedar aturan tertulis tapi implementasi dilapangan juga harus dijalankan. Jadi hambatan penerapan peraturan disini itu karena alasan perut itu yang masih saat ini belum menemukan solusi dan menjadi PR pemerintah. Dan yang melakukan itu sebenarnya bukan hanya masyarakat biasa, orang yang mempunyai uang banyakpun itu masih menggunakan lahan disini. Berarti ada indikasi diatas juga ada oknum yang berkentingan yang ikut andil mbak, ya itulah harapanya untuk pemerintah. Sebenarnya kalo diatas menegakan peraturan dengan tegas saya rasa masyarakat juga akan manut saja. Namun peraturan jika berbenturan langsung dilapangan akan sangat berbeda dengan kehidupan realitas di desa.
--	---



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Gunawan
Keterangan : Petani Kopi dan aktivis lingkungan hidup
Alamat : Desa Sigedong
Waktu : Sabtu, 24 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama kegiatan pertanian di kawasan hutan lindung disini pak? Jawaban: kalau tepatnya saya kurang tau mbak, soalnya saya bukan asli sini saya nikah dengan istri saya yang orang sini lalu netap disini.
2.	Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi masyarakat melakukan kegiatan pertanian di kawasan hutan lindung? Jawaban: menurut saya karena kurangnya lahan milik pribadi warga desa sini, akhirnya mereka merambah hutan, dan disini mempunyai kebiasaan masyarakat menanam sayuran, sedangkan sayuran itu butuh terang dan tanaman pohon besar kan menutupi makanya gak bisa untuk ditanam bersama sayuran kurang bagus. Setiap tahun jumlah penduduk di desa pasti bertambah tetapi lahan milik pribadi semakin berkurang, akhirnya lahan yang bisa digunakan ya lahan negara hutan, akhirnya terjadi perambahan sampai hutan lindung. Makanya butuh pemikiran pemerintah, dengan lahan sekecil mungkin dia bisa berproduksi.
3.	Bagaimana upaya untuk mengatasi alih fungsi kawasan hutan lindung Kecamatan Bumijawa? Jawaban: Kemudian pada bulan Maret tahun 2016 itu kita dikirim perhutani studi banding di pengalengan, nah muncul kopi. Akhirnya dilakukan penanaman kopi dengan acara itu dengan pemerintah daerah kabupaten dan perhutani itu tenorial alih fungsi dari tanaman sayur ke kopi. Karena saya sudah disekolahkan di pengalengan Bandung, akhirnya tetep berusaha untuk tanaman kopi disini tak ambilkan dari dinas pertanian itu ya ratusan ribu. Ya banyak yang gagal karna ga ditanem, kemudian di Sawangan itu sendiri Program Perhutani malah membeli malahan untuk tanaman kopi. Itu satu orang bisa sepuluh ribu tanaman. Tapi karena dulu kegiatan gini, tenor alih fungsi yang penting ditanami kopi silahkan anda tetep mengolah hutan, karena kewajibannya Cuma ditanami tk akhirnya dibongkar lagi, dan yang penting sayurannya kan gitu. Nah itu sampe

	sekarang sehingga kalo dulu awal itu saya tanaman keras itu kurang berfungsi karena baru tiga meter saja udah ditebang untuk garan cangkul, atau perabot gitu. Dengan kopi pun saya awal-awal juga bingung ini jalan keluarnya gimana dengan kopi. Nah tak beranikan diri untuk mengepulkan kopi. Saya mempercayakan kepada masyarakat. Saya membuat proposal ke dinas pertanian itu kan jadi gratis bibitnya, yang penting ditanam nanti kalo menjualnya gimana . “wis menjualnya gausah khawatir nanti tak tampung”. Padahal saya gatau kopi awalnya begitu keberanian itu tak pikir’ lah ini saya dapet kopi jualnya gimana, akhirnya saya dan temen-temen aktivis lingkungan lainnya sekalian belajar kopi akhirnya saya alhamdulillah jadi produsen kopi. Lah tahun ini harga kopi melambung tinggi. Nah baru sadar ternyata kopi itu potensinya besar. Cuma ya memang lama dua tahun baru berbuah pertama. Buah yang bagus itu sekitar empat tahun. Tapi sesudah empat tahun itu ya tinggal ngunduh selawase yang penting dirawat. Makanya didesa ini perlu contoh, saya contohkan. Kalo gagasan saya, petani disini seharusnya menjadi petani industri “dia bisa bercocok tanam, kemudian mengolah sendiri, mnjual sendiri”. Jadi memangkas para tengkulak. Kalo sayur dia bisa memproduksi menanam sayur, kemudian bisa memproduksi dibuat kripik atau apa nilai jualnya bisa nambah. Jadi memulai sesuatu itu bicara yang pertama data (kegiatan apa yang akan dilakukan, potensi itu bisa ngga berkelanjutan, bisa ngga potensi itu untuk memenuhi kebutuhan harian, bulanan, tahunan), jadi petani itu bergerak untuk bisa mendapat nilai harian, bulanan dan tahunan mereka. Selain itu bukan hanya dari biji kopinya yang bermanfaat tapi kulitnya juga bisa untuk pupuk, pakan ternak nah dari hasil ternak bisa untuk bulanan.nah jual kopi matang bisa untuk harian.
4.	Apakah sudah ada edukasi ke masyarakat tentang potensi tanaman kopi? Jawaban: iya saya pernah survei disini tahun 2010, saya survei satu desa saya survei perumah pakai GPS titik-titik rumah itu, rata-rata sekitar 70 sampai 80 persen itu lulusan SD. Nah darisitu makanya pertama faktor pendidikan itu pengaruh. Kedua, teknologi apalagi jaman sekarang sudah jaman online semua ngga seerti dulu. Sebenarnya kan jual beli paling enak. Nah kunci keberhasilan saya dalam menjual produk kopi adalah komunitas, saya tingkat nasional, saya bergerak di relawan PMI. Saya sudah coba pemasaran lewat online malah kurang efektif. Lebih efektif pakai komunitas jaringan lebih luas kemudian saling tukar informasinya lebih cepat. sebenarnya bukan hanya kopi tapi tanaman keras lain nya juga berpotensi asal orangnya fokus dan berfikir bukan hanya untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Bukan hanya berfikir untuk diri kita tapi juga untuk anak cuu kita nanti. Jadi saya bergerak perduli ke lingkungan itu

	bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi tapi juga untuk generasi yang akan datang.
5.	Apa dampak alih fungsi kawasan hutan lindung ke kelestarian lingkungan? Jawaban: kalo liat di daerah dusun sawasangan itu ada beberapa titik mata air, saat ini apalagi kemarau itu kering karena ya akibat pohon nya ditebang semua untuk lahan sayuran. Disana itu pohon bisa dihitung jari mbak, Cuma sayuran kentang. Dampak lingkungan itu sebenarnya banyak banget mbak, bahkan global dunia. Karena terjadi pemanasan global salah satunya berkurangnya pohon, efek rumah kaca, yaitu tanaman-tanaman sayur kan diplastik, bumi tidak akan menyerap sinar matahari tetapi memantul keatas, akhirnya lapisan atmosfer itu bocor. Akhirnya ya cuaca kaya gini panas. Selain itu juga banjir Rob, banjir rob itu kalo musim hujan itukan ga ada penyerapan, jadi banjir itu banjir besar habis itu hilang. Jadi catatan saya dari bencana itu ya terbanyak disini itu angin puting bliyung, sawangan itu satu desa itu mungkin kaya hancur semua itu pernah sekitar tahun 2015. Yang jelas itukan sirkulasi alami semua daerah itu tidak ada pohon tinggi sehingga angin itu langsung, tidak ada penadah angin.
6.	Bagaimana upaya dari pemerintah desa sendiri menngani permasalahan alih fungsi kawasan hutan disini pak? Jawaban: sampai sekarang belum ada.
7.	Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh KPH Pekalongan Barat terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung? Jawaban: ya sebenarnya suda bekerja lumayan sih ya, cuman sekarang semakin kesini ya KPH itu ada 1 mantri dan 2 mandor kon ngurusi pirang hekatara ya gaakan mampu. Akhirnya terjadi colong-colongan oleh masyarakat. Tapi jangan salah perum perhutani itu dipasrahi tanah negara diapun pajak negara loh, namanya juga Perum ya berarti Perusahaan berarti dia dari hasil kayu, dari hasil getahnya, produksi sampai menjadi bahan baku lalu dijual kemudian dari keuntungan dikenai pajak. Sampai saat ini Perum Perhutani itu rugi ora bisa bayar pajak karena produksinya rendah, nah rendahnya apa ya itu dijarah oleh masyarakat. Berati dalam hal ini Perum Perhutani juga dirugikan jelas. Cuma dia ibaratnya gini “iki sing duwe omah aku kono tak pasrahi omah ku ng jakarta dinggo kos-kos an wong” tapi kono sing ngurusi ora cedak, kene ora mbayar ora ditagih ora apa, pen setore pimen. Sama perhutani itu dipasrahi negara (tanah negara) dia harus mengelola hutan ada petak-petaknya sing jati yo jati sing pinus karet. Dari hasil itu diolah oleh perum perhutani itu, ben dadi hasil nah kon pajak terus masuk ke kas negara kan kaya gitu. Nah, kalo misal negara masrahi tanahnya langsung ke masyarakat itu lebih parah, tambah ilang kabeh. Bagusnya di pasrahkan ke perusahaan itukan ada sistem dan

	pertanggung jawaban, contoh objek wisata disehkan ke investor catetan laporan nya rapih beda dengan perorangan catatan laporan kasnya amburadul misal curug cantel itu perorangan.
8.	Apakah sudah ada penegakan hukum untuk para penggarap lahan secara ilegal di kawasan hutan lindung sini pak? Jawaban: disini rata-rata penangkapan seperti itu jika sudah viral dimasyarakat diadakan penangkapan kalo tidak viral ya engga. kemarin penangkapan karena viral ada pemukulan , gelut antem antar massa. Akhirnya viral nah baru ada penangkapan. Jadi penangkapan itu bukan terkait alih fungsi kawasan hutan lindung tapi karena adanya tindakan kekerasan tapi disangkutpautkan masalah pertanian di hutan lindung. Cuma ada kejadian benturan masa kelestarian lingkungan dengan masyarakat desa yang sudah menjarah hutan, tempur akhirnya ada kasus besar baru da penangkapan. Akhirnya merembet ke yang merambah siapa yang memukul siapa.Cuma bukti belum kuat, jadi belum ada tersangka tetap masih dalam pengembangan kasusnya. Orang sinipun kalo bicara hukum mereka sudah paham, saya pernah wawancara dengan masyarakat desa misalnya dia menebang pohon, memukuli petugas dia akan pergi dua tahun, suda dua tahun dia kembali lagi wis kasus hilang. Jadi warga sini sudah hafal polanya. Hutan itukan tanah negara difungsikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tapi ya tidak dengan merusak. Jadi fungsi hutan tetep tapi dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sistem berkelanjutan.
9.	Apakah sudah ada Peraturan Desa disini pak? Jawaban: sampai saat ini belum ada mbak.
10.	Mungkin ada harapan dari bapak untuk pemerintah daerah ? Jawaban: harapan saya kepada pemerintah daerah yaitu SK untuk warga desa. Karena warga desa itu butuh bimbingan, butuh pendampingan sementara pemerintah daerahpun kunjungane mung kunjungan tok begitu lepas ya udah tidak didampingi. Untuk pemerintah desa ya gimana ya angel soalnya belum ada peraturan desa.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Zulfan
Keterangan : Masyarakat sekitar
Alamat : Desa Sigedong
Waktu : Sabtu, 24 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama pertanian yang dilakukan oleh petani khususnya dikawasan hutan lindung? Jawaban: kalo taunnya saya kurang paham sejak tahun berapa, Cuma memang ramennya ditahun lalu 2023 waktu ada survei dari pemerintah ke desa ini sama bupati juga, itu rame mbak.
2.	Apakah ada perizinan dari petani untuk menggarap lahan? Jawaban: itukan termasuknya penjarahan mbak, jadi ga ada izin. Sebenarnya kayak ada permainan juga dari perhutannya sih yang melegalkan pertanian di hutan. kayak yang hutan produksi aja itukan sebenarnya perhutani ada kaya memberikan bibit ya itukan harusnya Cuma-cumalah atau istilahnya hibah gitulah, tapi sampenya ke petani sana itu dijual per bibit misal berapa ribu, kayak yang alpukat apa gitu, kata dari petani atas itu beli dari perhutani, kayak mandor yang disananya. Ya mungkin gasemuanya tapi mungkin beberap petugas itu seperti itu mainnya. Kecuali masuknya lahan-lahan sini ada lahan yang masuk tapikan hutannya bukan hutan lindung, itu lahan hutan produksi, tapi kan ada yang ber SPK kalo SPK kan itu kerja sama, ketika kayak lahan perhutani dikenakan biaya berapa nanti pertahunnya kena kaya pajaklah, itu yang ber SPK, kayak rata-rata wilayah Guci yang wilayah wisatanya di Perhutani kan pake SPK (surat Perjanjian kerja sama). Kalo wisata ya antara pihak wisata dengan perhutani, kalo disini ya jarang yang ada SPK paling beberapa tok.
3.	Apakah ada sewa lahan oleh petani? Jawaban: kalo yang bukan jarahan ada mbak, tapi itupun ngga semua orang, itu sewa lahanya langsung ke Perhutani. Dan itu ya legal kalo ya ber SPK kan dokumennya sih ada berapa luasnya.
4.	Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah daerah ke desa ini?

	Jawaban: ya ada beberapa kali dilapangan itu ada acara dari mana itu saya kurang tau. Sekitar beberapa bulanan itu ada tindakan penutupan lahan, tapi itupun tidak dicek secara berkala tapi kalo yang di brebes itu di pantau bener satu bulan sekali kesana. Kan udah pernah beberapa kali proses reboisasi tapi karna dikontrol ya ditanemi lagi sama masyarakat. Kalo petani disini itu Cuma untuk cari makan tapi rata-rata yang dilahan hutan lindung ya rata-rata mencari kaya. Salah satu yang ketangkep itu kaya ada bos nya, jadi dia tu dibiayain orang, dia buka kan lima belas meter ya kalo sekarang kayak tanah kavling lah tapi kesannya luas banget mbak jadi bisa namen beribu ribu bibit sayur, tiga tokoh cukong-cukongnya kan lumayan kuat. Kan kemarin ada tiga nama yang muncul, dia memang tidak secara langsung menggarap lahan dihutan tapi kan bayar orang.
5.	Apakah dampak dari alih fungsi kawasan hutan indung disini ke lingkungan? Jawaban: kalo dampak untuk di wilayah sini kurang ya mbak, tapi wilayah yang lereng banget seperti Guci terus wilayah dawuhan itu, sebagian wilayah dawuhan terdampak langsungnya kalo musim kaya gini, air si sumber airnya kering, makin kesini kan panas yang ditimbulkan makin kerasa kalo dulu kan umumnya kalo di pegunungan kan adem ya, tapi kalo sekarang disini udah panas banget. Kalo musim hujan itu Guci paling parah banjirnya, karna kan hutan lindung kan ada diatas.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Lilis
Keterangan : Masyarakat sekitar
Alamat : Desa Sigedong
Waktu : Sabtu, 24 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama pertanian yang dilakukan oleh petani khususnya dikawasan hutan lindung? Jawaban: udah dari saya kecil ada mbak, memang pertanian disini itu mata pecaharian rata-rata orang sini. Karena ya mereka tidak punya lahan milik sendiri akhirnya mereka nanem di hutan. Eh malah sampe ke atas, itukan udah kawasan hutan lindung kan mbak. Ya itu susah dibilangin si, mereka yang penting dapet uang masalah gimana dampaknya mereka kurang mikirin. Tapi nanti kan yang bukan petani juga merasakan dampaknya karna ya kita tinggal disini bareng-bareng harusnya sih ya ayok gitu dijaga bareng-bareng. Tapi mau gimana lagi kalo masalah kaya gitu susah emang, mereka juga banyak yang ngluasin lahannya misal udah dapet penghasilan dari satu lahan lumayan mereka ketagihan nambah lahan lagi bahkan sampe keatas.
2.	Apakah ada perizinan dari petani untuk menggarap lahan? Jawaban: saya rasa ngga ada izin-izin gitu mbak, mereka asal serobotan aja pake lahan dihutan, tapi ya udah pada paham mana bagian-bagian lahannya sendiri.
3.	Apakah ada sewa lahan oleh petani? Jawaban: kalo sewa mbayar-mbayar gitu saya kurang tau mbak, setau saya mereka ya asal pake aja lah lahannya.
4.	Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah daerah ke desa ini? Jawaban: sosialisasi ya mbak, ada mbak beberapa kali ada itu dateng kesini survei jalan yang rusak. Terus kaya ada acara dilapangan situ, tapi saya ga ikut si soalnya ya saya dagang si jadi ya gatau acara tentang apa.
5.	Apakah dampak dari alih fungsi kawasan hutan indung disini ke lingkungan? Jawaban: daerah atas itu juga biasanya banjir mbak, takutnya kan kebawah juga, kaliputih itu dulu pernah terjadi banjir dari jembatan itu

yang mau ke jurug cantel itu air naik dari atas bawa kayu besar-besar, terus ada itu dari pihak mana ya itu saya kurang tau survei kesana kan viral masuk berita juga, dari pihak warga sini itu juga langsung survei keatas dan minta pertanian disitu langsung ditutup karena nanti dampaknya kesini sih, kaya itu kan udah pernah kan banjir airnya naik, kayu gede-gede banget mbak naik ke jembatan apa ora serem banget, rumah yang deket jembatan itu kaya kena gempa tau gak sih padahal gak ada gempa, itu karna efek dari kayu, batu besar-besar turun semua dari atas, kayu bekas tebangan sih mbak, banyak kayu besar-besar diatas sama batu mbak, waktu itu disebelah curug cantel itukan ada pabrik tahu, masuk kesitu kayunya besar-besar kayaknya bekas tebangan, parah si mbak.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Edi
Keterangan : Warga Dusun Sawangan Desa Sighedong
Alamat : Dusun Sawangan
Waktu : Sabtu, 24 Agustus 2024

No.	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Sudah berapa lama kegiatan pertanian disini? Jawaban: kalo keseluruhan itu sekitar tahun 80an, jadi awalnya kan disini itu pertaniannya itu engga dilahan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung, dulu pernah jauh memang jauh dari akses ke kota, keterbukaannya juga masih apapun inilh masih kurang, nah dulu di inisiasi oleh perhutani awalnya, jadi warga masyarakat paham dikasih bibit, dikasih alat-alat pertanian cangkul dan sebagainya, itu buat menggarap lahan hutan produksi. Tapi kalo tepatnya tanggal berapanya diawal saya kurang ngeh sih soalnya memang udah lama. Sekitar tahunnya sekitar 79 an sekianan lah, itu dibuka hutannya tapi dengan sistem buka tutup, maksudnya kalo misalnya apaya namanya kalo misal pinusnya sudah agak besarkan otomatis kan udah gabisa buat pertanian karna terlalu rimbun sih itu nanti ditutup, itu nanti ada lahan yang baru dipanen boleh digarap sambil petani ikut nanem pinusnya sampe besar.
2.	Bagaimana proses perizinannya pak untuk penggarapan lahan? Jawaban: engga mbak, statusnya istilahnya kalo disini itu pengontrakan penganggarapan lahan, ngga ada landasan sam sekali jadi yaudah istilahnya pake aturan tradisional aja, dulu pas waktu pembukaan istilahnya ya serobotan lah ya, itu bikin garis sendiri-sendiri mbak, bikin batas nah nanti batas-batasnya itu yaudah yang penting kanan kirinya tau ohh ini batasnya si A si B batasnya sampe sini sampe sini kaya gitu udah. Ga ada yang dalam bentuk formal. Sebetulnya kalo bicara formal sebetulnya basecamp iyu lebih punya punya PKS si ya, Cuma kalo urusannya udah sama perut itu kadang-kadang pikiran hati itu buyar mbak, itu resikonya lebih besar, kita istilahnya pengen manata ulang agar rebosisasinya bisa berjalan bya percuma mbak itu urusannya pasti apa istilahnya malah kalo disini ya jawa si ya debat, mereka ga main tangan mba tapi ada yang main belakang, istilahnya main belakang itu ya pake santet. Karna ya dipungkiri atau tidak

	mereka sebagian besar masyarakat disini kan petani. Bahkan ada yang dari luar daerah jual bibit disini karna udah lama disini nikah sama orang sini tapi ngga banyak sih. Jadi ya kalo legal formalnya disini ga ada, Cuma ya itu walaupun ngga ada legal formal istilahnya perhutani mau nutup permanen, ya mereka iya aja.
3.	Dampak dari kegiatan pertanian disini menurut bapak membahayakan ngga pak? Jawaban: kalo bicara lingkungan ya membahayakan, karna apa ya namanya ya jangan lari ke hutan lindung dulu lah, ke hutan produksi dulu wis, k hutan produksi yang istilahnya memang bisa di garap. Tapi kalau hutan lindung itu kan sebenarnya sama sekali tidak boleh ditanami sayuran atau lainnya atau dijarah, itu kan sama sekali ngga boleh. Nah penghambat dari reboisasinya ya itu budaya orang sini, tapi sebenarnya kalo ada ketegasan dari perhutani tutup ya tutup udah, ya sebenarnya masyarakat manut-manut aja. Nah terbukti dengan kondisi pertanian diatas dengan berbagai hal dengan dramanya tapi begitu pemerintah menutup ya tutup. Bahkan kan sampe ada yang bermasalah, sebetulnya bermasalahnya bukan karna dia istilahnya kesalahannya dengan pertanian, bukan karna penggarapannya tapi pas waktu ada pengamanan dia ngelawan terus nonjok petugas lah ini relawan dan lain-lain akhirnya dipenjara. Tapi ya memang berhenti mbak. Orangnya itu orang sini ya, ya orang banyak sih Cuma ya ngelawan itu dia. Itu ada ketegasan karna ada istilahnya ada kekerasan. Dari dulu kita itu udah berupaya banyak mbak disini, termasuk saya sama temen-temen yang dibawah, karena yang paling merasakan dampaknya kan yang dibawah, itu udah berupaya penanaman ini dan lain sebagainya tai ya gagal mbak, ngga sampe besar, karna kaya gitu kita ngomongin ini itu ke masyarakatpun yang punya wilayah itu perhutani juga kurang mendukung kami. Akhirnya ya mau ngomong apa wong bukan kita yang punya wilayah. Dulu pas september 2019 itu ada angin puting bliyung sampe rumahnya pada roboh. Karna ga ada kayu-kayu yang besar yang menghadang angin dari sana ya akhirnya otomatis langsung ke pemungkiman. Sampe banyak yng rusak dan gabisa ditinggali. Dampaknya memang banyak mbak, Cuma memberikan kesadaran ke masyarakat itu sangat sulit. Tapi sebenarnya mereka sadar, cua tadi dorongan dari faktor ekonomi, cahaya, kalopun ekonominya sudah stabilpun pengennya meningkat koh mbak, logikanya manusia kan kalo udah stabil pengennya meningkat lahan. Lahan hak milik itu produktivitas nya sekarang udah menurun jauh, jadinya misalnya ditanemi yang deket-deket rumah dikebun-kebun yaang satu jaring itubisa keluar 5 misal nanti yang dihutan itu bisa melebihi, kan daya tariknya lebih tinggi mbak, nah dengan modal

	yang sama misalnya yang nanem di deket-deket rumah yng hak milik sendiri dengan modal yang sama dan hasil yang berbeda. Ya akhirnya mereka ngejanya yang dihutan. Ekonomi mereka sudah stabil manusia punya keserakahan akhirnya nambah lahan lagi.
4.	Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa apa saja pak? Jawaban: Dari pemuda dan aktivis disini sudah ada upaya. Kalo kepala desa yang dulu sudah banyak mengingatkan bahkan mendatangkan narasumber kesini untuk sosialisasi dulu sama BPBD bahaya membuka lahan dihutan. Tujuannya itu biar ada efek jera, tapi ya ga ngaruh.
5.	Apakah ada solusi untuk permasalahan alih fungsi kawasan hutan lindung disini pak? Jawaban: ini saya lagi sama temen-temen dengan kemajuan teknologi sekarang kami sedang mencoba mendorong pertanian yang lebih modern, jadi di tempat lain contohnya Jawa Barat kan ada mbak yang istilahnya dengan lahan sdikit itu hasilnya bisa maksimal. Sebenarnya daerah sini juga ada mbak dua karung bisa tiga puluh lima kilo sampe empat puluh dapetnya itu, itu udah luar biasa mbak, nah rata-rata disini satu jaring Cuma dapet 5 kiloan. Nah itu upaya yang kita lakukan tapi ya itu masyarakat kan emang nurutin nafsu juga, hasil mereka cukup tai masih pengen yang lebih lagi. Menurut saya yang penting ditegasi, dan diganti tanamannya aja dari sayuran ke yang keras kaya kopi alpukat atau apa, gapapa garap lahan disitu tapi nanti lahan yang udah digarap itu udah jadi tanggung jawab dia gitu. Jadi oknum-oknum yang melakukan pertanian itu harus bertanggung jawab ke area yang mereka ambil disitu mereka harus menanam pohon disitu sampe pulih lagi, karo ditanduri kentang orapapa ng kono sing penting ana wit'an keras, jadi itu jadi tanggung jawab mereka. Nah kue sih kemungkinan mereka tidk maunya itu karna itu mbak karna beralih dari konsep perkebunan sayur ke tanaman keras itu sulit sih. Padahal tanaman lain juga berpotensi di desa ini. Kaya sorgum, apel, vanilla, pakis, jeruk. Aku malah mikire kaya kue. Tapi kan emang kayu kan pertumbuhannya lama ya, terus kena racun juga sih dulunya jadi gatau tanahnya sekarang gimana kesuburannya, tanahnya jenuh juga. Jane ya kalo misal 50 tegakan 50 pertanian tanaman keras kan lebih efektif yang penting jangan sayuran. Tapi cara nunggu tanaman keras berbuah, samping bawah pohon ditanami kaya cabai, kol, terong.

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Yuniar dan Ibu Ikrima selaku bidang penataan bangunan, lingkungan dan tata Ruang (DPUPR Kabupaten Tegal)



Wawancara dengan Bapak Raqib selaku bidang pengendali ekosistem hutan (Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)



Wawancara dengan Bapak Sujono selaku bidang seksi madya pembinaan SDH dan Bapak Sukarsono selaku seksi madya perencanaan SDH dan pengembangan bisnis (KPH Pekalongan Barat)



Wawancara dengan Bapak Daryono selaku Sekretaris Desa Sigedong



Wawancara dengan Bapak Yusni selaku aktivis aliansi peduli hutan lindung Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku aktivis aliansi peduli hutan lindung Kabupaten Tegal



Wawancara dengan Bapak Dodi selaku warga masyarakat Dukuh Sigedong
Kerajan, Desa Sigedong



Wawancara dengan Bapak Zulfan selaku warga masyarakat Dukuh Ratna, Desa
Sigedong

Lampiran IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ii
2. NIM : 2017303098
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Dusun Cibogo RT 003/RW 002, Desa
Kalijeruk, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap.
5. Nama Ayah : Dasiman
6. Nama Ibu : Sartini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 04 Kalijeruk, 2008
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Al'Muawanah Kawunganten, 2017
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Jeruklegi, 2020
4. S1, tahun masuk : UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. HMI Komisariat Syariah UIN SAIZU Purwokerto
2. HMPS Hukum Tata Negara 2022/2023
3. KMPH (Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum)
4. SMCC (Saizu Moot Court Community)

Purwokerto, 01 Oktober 2024



Ii

NIM. 2017303098